



KAJIAN NASKAH AKADEMIK PENGELOLAAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN KABUPATEN SUMEDANG

**SEKERTARIAT DPRD KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2020**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

**KAJIAN NASKAH AKADEMIK PENGELOLAAN PENDIDIKAN
PONDOK PESANTREN KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KERJASAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

KATA EPENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia nya , kami dapat menyelesaikan laporan “ Kajian Naskah Akademik Pengelolaan Pendidikan Pondok Pesantren Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020, kegiatan ini merupakan kerjasama antara Sekertariat DPRD Kabupaten Sumedang dengan Lembaga Penelitian Universitas Pasundan Bandung.

Kajian Naskah Akademik Pengelolaan Pendidikan Pondok Pesantren Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020,Kabupaten Sumedang , dimaksudkan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Pengelolaan Pendidikan Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Sumedang

Hasil kajian ini bukan merupakan penentu dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang, tetapi kajian ini merupakan hasil analisa secara akademis , untuk itu kami menyadari bahwa didalam penyusunan kajian ini tentunya masih banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan masukan , agar kajian ini bisa sesuai dengan harapan .

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wa'alaikumussalam Wr.Wb

KETUA,



Dr. Hj. Erni Rusyani, S. E., M. M.
NIP. 196202031991032001

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Metode Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	14
A. Pendidikan	14
1. Pengertian Pendidikan	14
2. Pondok Pesantren	17
3. Pendidikan Pondok Pesantren	21
4. Partisipasi Pondok Pesantren	23
5. Rekognisi Pondok Pesantren	24
B. Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitas Pengelolaan Pondok Pesantren dalam UU Nomor 18 Tahun 2019	30
C. Pondok Pesantren Dan Relevansi Pendidikan Dalam Tujuan Pendidikan	35
D. Pondok Pesantren Di Kabupaten Sumedang	38
E. Kajian Empiris Praktis	41
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	52
A. Pendahuluan	52
B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	56
C. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren	
D. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP Nomor 19 tahun 2005	60

E. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	64
F. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.....	68
G. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.....	70
H. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2018 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren	71
I. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Pendidikan Madrasah.....	73
J. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pendidikan Pesantren	73
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS LANDASAN FILOSOFIS	
FILOSOFIS	
A. Landasan Filosofis	75
B. Landasan Sosiologis.....	79
C. Lnadasa.....	81
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	
.....	
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	87
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.....	88
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
.....	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	95
Daftar Pustaka	97
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Orde reformasi merupakan sebuah babak baru dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang menempatkan Pondok Pesantren Indonesia sebagai inisiator dan pelaku perubahan menuju negara yang demokratis. Pola pembinaan Pengelolaan Pendidikan Pesantren yang memaksakan rotasi kepemimpinan yang sentralistik telah berakhir dan digantikan oleh pola hubungan yang lebih konstruktif dan membuka kesempatan besar bagi Pondok Pesantren Indonesia untuk menunjukkan potensinya dalam menghadapi tantangan zaman dan peradaban masa depan.

Peringatan Hari Santri yang dirayakan pada 22 Oktober tahun ini terasa lebih meriah karena ada “kado istimewa” bagi kaum santri. Kado istimewa tersebut adalah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren menjadi Undang-Undang (UU) melalui Rapat Paripurna DPR yang berlangsung 24 September 2019.

UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi sejarah baru bentuk rekognisi (pengakuan) Negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Tanah Air ini merdeka. Tidak hanya rekognisi, UU tentang Pesantren juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren.

Lahirnya UU yang berpihak pada kaum sarungan ini berawal dari sederet keresahan yang dialami oleh kalangan pesantren. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) selama ini belum mengakomodir aspirasi dan kearifan lokal pesantren sebagai lembaga pendidikan yang jumlahnya menurut data Kementerian Agama pada 2018 kini menembus angka 28.194 unit.

UU tentang Pesantren muncul tidak secara tiba-tiba. Wacana tentang perlunya Undang-Undang yang mengatur tentang pesantren telah ada sejak

sebelum diterbitkannya UU Sisdiknas. Hadirnya UU Sisdiknas yang kemudian diikuti dengan PP Nomor 55 Tahun 2007 juga menempatkan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam jalur pendidikan nonformal. Fakta ini menunjukkan bahwa pengakuan tersebut belum secara utuh mengakui praktik pendidikan pesantren yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dan dari sisi beban belajar sama dengan pendidikan umum jalur pendidikan formal.

Belum lagi melihat pesantren selain menyelenggarakan fungsi pendidikan, juga menyelenggarakan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Di sini muncul kebutuhan atas suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan pengakuan kepada pesantren dalam bentuk pengaturan secara utuh dan komprehensif.

Oleh karenanya, penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri oleh Presiden Joko Widodo melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015, menjadi milestone bersejarah pengakuan eksistensi pesantren dalam berjuang untuk bangsa dan negara Indonesia. Ini membuka jalan bagi pengakuan secara utuh kepada pesantren yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan sebagai lembaga yang memiliki kekhasan, keaslian(indigenous), dan keindonesiaan, atas kontribusi bagi pertumbuhan dan perkembangan Islam Nusantara dan sekaligus pemantik pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya di Indonesia, dalam bentuk Undang-Undang.

Pada awalnya, DPR menginisiasi naskah RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pada tanggal 16 Oktober 2018 silam, Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana surat Nomor B-982/M.Sesneg/D-1/HK.00.01/11/2018 tanggal 27 November 2018. Surat ini menunjuk Menteri Agama sebagai koordinator untuk melakukan penyusunan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 telah melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan berbagai kajian dalam rangka penyusunan DIM RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

bersama Kementerian dan lembaga terkait, organisasi kemasyarakatan, tokoh lintas agama, pakar, pengasuh pondok pesantren, dan lainnya.

Dalam perkembangannya, pembahasan mengenai RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan mengerucut hanya kepada pembahasan RUU tentang Pesantren. Secara resmi DIM dan naskah RUU tentang Pesantren hasil kajian yang dilakukan oleh pemerintah telah diserahkan kepada DPR RI pada tanggal 25 Maret 2019, yang kemudian dilakukan berbagai penyempurnaan secara bersama-sama oleh Tim Penyusun (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) DPR RI dan Pemerintah, berdasarkan masukan-masukan dari berbagai unsur masyarakat.

Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang mengakar di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alam. Pesantren melahirkan insan-insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur, memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Secara historis, keberadaan pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan umat lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh terdapat jumlah pondok pesantren yang terdapat pada Kabupaten Sumedang masih banyak yang belum terdata merupakan bukti bahwa keberadaan pesantren diakui masyarakat dan menjadi wadah institusi pendidikan yang perlu dipertimbangkan keberadaannya.

Untuk menjamin penyelenggaraan pesantren diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada pesantren berdasarkan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan mengenai pesantren belum mengakomodir perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif. Hal tersebut

menyebabkan perlakuan hukum yang tidak sesuai dengan norma berdasarkan kekhasan dan kesenjangan sumber daya yang besar dalam pengembangan pesantren. Sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, pesantren wajib diberi kesempatan untuk berkembang, difasilitasi dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu, Undang-Undang tentang Pesantren diharapkan dapat memenuhi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat pada aspek-aspek seperti pengakuan atas independensi penyelenggaraan pesantren, pengakuan atas varian kekhasan dan model penyelenggaraan pesantren, pengakuan atas pemenuhan unsur pesantren (*arkanul ma'had*) dan ruh pesantren (*ruhul ma'had*) sebagai syarat pendirian, pengakuan kepada pendidikan pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

UU tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum untuk memberikan afirmasi atas jaminan kesetingkatan mutu lulusan, kesetaraan akses pendidikan bagi lulusan, dan kesetaraan dalam kesempatan kerja. Termasuk juga pengakuan atas kualifikasi, kompetensi, dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan pesantren; Sebagai upaya menciptakan pendidikan yang berkeadilan, UU Nomor 18 2019 tersebut nantinya menjadi landasan hukum bagi terbentuknya instrumen pendanaan untuk memastikan ketersediaan dan ketercukupan anggaran dalam pengembangan pesantren. Dan satu hal yang penting untuk dikuatkan adalah UU Pesantren sebagai landasan hukum untuk memperkuat peran pesantren dalam pembangunan nasional untuk menjawab tantangan zaman kedepan.

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren dengan berbagai variannya “dipaksa” mengikuti pola dan takaran standar yang diterapkan pada satu jenis pendidikan pada sistem pendidikan nasional dengan argumen bahwa hanya ada satu sistem pendidikan nasional. Padahal seharusnya pendidikan pesantren adalah model tersendiri dalam sistem pendidikan nasional dengan pola dan takaran standar berbeda. Hal ini akhirnya berimbas kepada akses lulusan pesantren untuk melanjutkan pendidikan, pengakuan terhadap kesetingkatan lulusan pesantren, pengakuan atas profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu.

Pun juga ketika pesantren hanya dipandang sebagai urusan agama, ini berakibat pada akses terhadap sumberdaya bagi pengembangan pesantren. Saat ini ada lebih dari 4 juta santri yang dibatasi aksesnya terhadap sumberdaya anggaran karena pandangan tersebut. Apalagi fakta sejarah mencatat sumbangsih pesantren terutama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak bisa ditakar dalam satu urusan saja. Pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk pemerintah dan pemerintah daerah.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren disusun bukan untuk menjadi “pengekang” terhadap independensi pesantren dan Pendidikan keagamaan. Justru, undang-undang ini diharapkan dapat memberikan rekognisi yang sepatutnya terhadap Kekhasan pesantren di Indonesia, serta untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan, dengan porsi yang berkeadilan.

Oleh sebab itu, UU tentang Pesantren memang hadir bukan saja untuk kebaikan dan kemajuan orang-orang pesantren, melainkan juga kemajuan bangsa Indonesia. Sehingga hasilnya pun nanti akan dinikmati oleh segenap masyarakat melalui produk-produk pesantren serta peran dan kiprahnya tri di berbagai sektor. Jika tanpa pengakuan saja para santri sudah bulat berpegang teguh hubbul wathan minal iman—Cinta negeri sebagian dari Iman, terus bagaimana kiprah pesantren setelah diakui oleh Negara melalui Undang-Undang.

1. Landasan Filosofis

Dalam Lampiran I UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan bahwa Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar dan rujukan menegaskan bahwa agama merupakan bagian penting dalam berbangsa dan bernegara. UUD 1945 kemudian mengamanatkan bahwa Indonesia sebagai negara demokratis harus memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih

pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah terbukti berkontribusi dalam melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan. Di samping itu, “kaum sarungan” itu juga terbukti memiliki kontribusi nyata dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, pergerakan kebangsaan maupun pembangunan nasional.

Pesantren secara nyata telah berperan penting dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, baik melalui aktivitas pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat. Pertimbangan ini yang kemudian menjadi landasan filosofis mengapa negara perlu hadir untuk menjaga kekhasan dan menjamin penyelenggaraan pesantren sesuai dengan kekhasannya.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis tentang kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka asas otonomi bisa dilihat pada :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
- b. Kewenangan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Pasal 236 yang menyatakan bahwa :
 - (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, daerah membentuk Perda.
 - (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
 - (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas

Pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan .

c. Ini merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Saat ini, pengaturan mengenai pesantren belum mengakomodir perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif. Hal tersebut menyebabkan perlakuan hukum yang tidak sesuai dengan norma berdasarkan kekhasan pesantren dan kesenjangan sumber daya yang besar dalam pengembangan pesantren.

Jika aspirasi dan kebutuhan hukum tersebut tidak dalam bentuk undang-undang, maka ini tidak akan menyelesaikan masalah. Peran pesantren sebagai lembaga pendidikan, lembaga penyiaran ajaran agama (dakwah Islam), dan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, akan tetap tereduksi hanya sebatas urusan agama. Khusus bagi pesantren sebagai lembaga pendidikan, undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya memberikan penjelasan tentang pesantren dalam lingkup sebagai lembaga pendidikan sebagai bagian dari pendidikan keagamaan, di mana faktanya pendidikan pesantren memiliki kekhasan yang membedakan dengan pendidikan keagamaan.

Selain itu, apabila diturunkan ke dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya, pendidikan pesantren dengan berbagai variannya akan “dipaksa” mengikuti pola dan takaran standar yang diterapkan pada satu jenis pendidikan tanpa ada ruang untuk menerapkan pola dan takaran standar berbeda. Hal ini terlihat dari implementasi Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan sebagai turunan dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang pada akhirnya tidak memadai untuk memberikan rekognisi (pengakuan) terhadap kekhasan pendidikan pesantren.

3. Landasan Sosiologis

Pesantren sebagai subkultur sebagaimana yang disebut oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (2001), memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, baik sebagai lembaga pendidikan, lembaga penyiaran ajaran agama, dan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pesantren merupakan lembaga yang berbasis dan didirikan oleh masyarakat yang mengajarkan kesalehan ritual dan kesalehan sosial yang berisi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam rahmatan lil'alam, keteladanan (uswah), dan pengabdian (khidmah).

Pendidikan pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren sudah lebih dulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama disadari merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan.

Sementara itu, pada saat masa penjajahan, peran pesantren di samping sebagai lembaga pendidikan Islam dan dakwah, juga telah berperan sebagai tempat yang menjadi basis perlawanan terhadap kaum kafir penjajah. Kita ambil contoh salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Tasikmalaya yaitu Asy-Syahid K.H. Zainal Musthafa yang memberontak kepada balatentara Jepang yang dilandasi dengan Islam. Suryanegara (2014: 92) mengobservasi umumnya dalam penulisan sejarah Indonesia, akibat adanya deislamisasi dalam penulisan, hanya dituliskan K.H. Zainal Musthafa dan Kiai Emas memberontak melawan balatentara Jepang yang menindas para petani Sukamanah Tasikmalaya. Namun, tidak dituliskan gerakan protes sosialnya menuntut Indonesia merdeka berdasarkan Islam.

Catatan historis lain dalam hal peran pembangunan dunia pendidikan, Tuanaya dkk (2007: 145) mengamati bahwa di masa penjajahan, pesantren telah memainkan peran penting sebagai *conter culture* bagi sistem

pendidikan modern yang diperkenalkan penjajah Belanda. Ketika sistem pendidikan modern ini diteruskan penyelenggaraannya oleh bangsa Indonesia sesudah merdeka, dan kemudian menjadi salah satu pilar yang menyangga proses modernisasi yang berfungsi menyiapkan tenaga-tenaga terdidik untuk guru-guru yang menjadi salah satu sumber rujukan khazanah intelektual Islam bagi pendidikan. Sejak tahun 70-an pesantren telah memberikan andil dalam melakukan pendidikan bangsa, terutama pada penyelenggaraan pendidikan formal dengan memasukkan kurikulum nasional dan pesantren menjadi salah satu sub sistem pendidikan nasional.

Pendidikan pesantren juga berkembang akibat pendidikan agama dan keagamaan yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat khususnya di Kabupaten Sumedang, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan.

Kehadiran pesantren dari dulu hingga sekarang memberi inspirasi, Jika kualitas pesantren baik, maka kontribusinya akan semakin baik pula. Untuk menjaga kualitasnya, disamping memberikan perlunya regulasi pengelolaan pendidikan pesantren, pesantren juga harus bisa memberikan pendidikan profesionalismenya. Hal ini disebabkan oleh santri yang keluar dari pesantren belum tentu lantas mendapatkan pekerjaan, oleh karena itu untuk kemandirian, maka santri harus bisa kerja sendiri.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penulisan naskah akademik tentang Pengelolaan Pendidikan Pondok Pesantren ini dimaksudkan untuk menyediakan bahan landasan pemikiran akademik dalam merumuskan pokok-pokok rancangan kebijakan peningkatan Pengelolaan Pendidikan Pondok Pesantren yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pendidikan Pesantren. Sedangkan identifikasi masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebutuhan Pengelolaan Pendidikan Pondok Pesantren saat ini?

2. Bagaimana pemerintah memahami perannya sebagai pelaksana program dan perumus kebijakan yang berkaitan Pendidikan Pondok Pesantren?
3. Bagaimana kerangka kebijakan yang mengatur Pendidikan Pondok Pesantren di Kabupaten Sumedang?
4. Bagaimana pengelolaan mutu pendidikan pondok pesantren di kabupaten Sumedang?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Tujuan penyusunan Naskah Akademik tentang Pengelolaan Pendidikan Pesantren ini adalah sebagai landasan ilmiah untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi oleh pengelola Pendidikan Pesantren di Kabupaten Sumedang sehingga Pemerintah Daerah dapat menyusun formulasi kebijakan yang tepat dan cepat. Mengkaji berbagai Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnya sebagai landasan yuridis dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Pendidikan pondok pesantren yang selaras dengan kebijakan nasional dan visi misi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Penyusunan naskah akademis ini juga bertujuan untuk membangun argumen ilmiah tentang urgensi pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pendidikan Pondok Pesantren berdasarkan kajian teoritis dan fakta empiris.

Sedangkan Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah selain sebagai bahan masukan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, diharapkan juga dapat dijadikan panduan dalam penyusunan dan perumusan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pendidikan Pondok Pesantren yang akan dibentuk.

Penyusunan Naskah Akademik dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Melihat perkembangan kebijakan terkait pengelolaan Pendidikan pondok pesantren yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Untuk menemukan hal-hal penting yang mendasari perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pendidikan Pondok Pesantren sebagai dasar pemecahan masalah tersebut.

3. Mengkaji kebijakan yang berlaku untuk kemudian melihat efektifitasnya dalam memberdayakan pondok pesantren.
4. Memberi gambaran tentang kebutuhan dan isu yang menjadi prioritas umum kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang di sektor pondok pesantren.
5. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Sumedang dalam perumusan kebijakan dan program pemerintah daerah.
6. Untuk menemukan hal-hal penting yang mendasari perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pendidikan Pondok Pesantren sebagai dasar pemecahan masalah tersebut.
7. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pendidikan Pondok Pesantren.
8. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Pondok Pesantren.

Sementara itu, kegunaan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pendidikan Pondok Pesantren adalah:

1. Sebagai bahan kajian dan dasar perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pendidikan Pondok Pesantren; dan
2. Sebagai wujud keberpihakan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sumedang dalam upaya meningkatkan peran serta Pondok Pesantren dalam pembangunan di Kabupaten Sumedang.

D. METODE PENELITIAN

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pendidikan Pondok Pesantren ini dilakukan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Praktek penyusunan Naskah

Akademik yang selama ini dilakukan di Indonesia, baik di Badan Legislasi DPR RI maupun Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Barat.

Metode penelitian untuk menyusun Naskah Akademik ini dilakukan dengan studi literatur terkait dengan kebijakan dan implementasi permasalahan pengelolaan Pendidikan pondok pesantren di Kabupaten Sumedang dan wawancara mendalam dengan representasi kelompok-kelompok terkait.

Untuk memperkuat analisis, dilakukan juga pengumpulan bahan-bahan melalui penelaahan dokumen, pengamatan (observasi), diskusi (Focus Group Discussion), wawancara, mendengar pendapat narasumber atau para ahli, dan lain-lain. Pengertian penelitian hukum (legal research) dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan Perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli. Beberapa peraturan Perundang-undangan dimaksud antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Perundang-undangan terkait lainnya.

Dengan penelitian hukum (legal research) maka akan diperoleh preskripsi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam pembentukan peraturan daerah. Selain itu, naskah akademik ini disusun dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan semua regulasi yang bersangkutan dengan persoalan Pengelolaan Pendidikan Pesantren secara umum maupun persoalan Pengelolaan Pendidikan Pesantren dalam situasi khusus atau tertentu. Pendekatan akan didukung juga dengan:

- (1) Telaah atas beberapa kasus yang bersinggungan dengan masalah Pengelolaan Pendidikan Pesantren yang terjadi di Kabupaten Sumedang, atau

- (2) Studi terhadap kasus tertentu yang menyangkut perkembangan teoritis dan empiris tentang Pengelolaan Pendidikan Pesantren .

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. PENDIDIKAN

1. PENGERTIAN PENDIDIKAN

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut H. Fuad Ihsan (2005: 1) menjelaskan bahwa dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai “Usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan”. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta mewariskan kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya.

Disamping itu Jhon Dewey (2003: 69) menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia”. Sedangkan menurut J.J. Rousseau (2003: 69) menjelaskan bahawa “Pendidikan merupakan memberikan kita pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada masa dewasa”.

Di lain pihak Oemar Hamalik (2001: 79) menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat”. “Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak

cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain”.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak untuk mencapai kedewasaanya serta mencapai tujuan agar anak mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri.

Pengertian di atas mengindikasikan betapa peranan pendidikan sangat besar dalam mewujudkan manusia yang utuh dan mandiri serta menjadi manusia yang mulia dan bermanfaat bagi lingkungannya. Dengan pendidikan, manusia akan paham bahwa dirinya itu sebagai makhluk yang dikaruniai kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Bagi negara, pendidikan memberi kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta membangun watak bangsa (nation character building).

Menurut Redja Mudyahardjo (dalam Sulistiawan, 2008: 18) pengertian pendidikan dapat dibagi menjadi tiga, yakni secara sempit, luas dan alternatif. Definisi pendidikan secara luas adalah mengartikan pendidikan sebagai hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan dan sepanjang hidup (long life education). Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Secara simplistik pendidikan didefinisikan sebagai sekolah, yakni pengajaran yang dilaksanakan atau diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas sosial mereka.

Secara alternatif pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan secara tepat di masa yang akan datang.

Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar yang memiliki program-program dalam pendidikan formal, nonformal ataupun informal di sekolah yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan mengoptimalkan pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar dikemudian hari dapat memainkan peranan secara tepat.

Sekolah adalah institusi sosial yang didirikan oleh masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas pendidikan kepada generasi muda. Dalam konteks ini pendidikan dimaknai sebagai proses untuk memanusiakan manusia untuk menuju kepada kemanusiaannya yang berupa pendewasaan diri. Melalui pendidikan disemaikan pola pikir, nilai-nilai, dan norma-norma masyarakat dan selanjutnya ditransformasikan dari generasi ke generasi untuk menjamin keberlangsungan hidup sebuah masyarakat.

Dalam konteks sekolah sebagai lembaga yang melaksanakan transformasi nilai-nilai budaya masyarakat, terdapat tiga pandangan untuk menyoal hubungan antara sekolah dengan masyarakat, yakni perenialisme, esensialisme dan progresivisme. Pandangan perenialisme, sekolah bertugas untuk mentransformasikan seluruh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kepada setiap peserta didik, agar peserta didik tidak kehilangan jati diri dan konteks sosialnya. Esensialisme melihat tugas sekolah adalah menyeleksi nilai-nilai sosial yang pantas dan berguna untuk ditransformasikan pada peserta didik sebagai persiapan bagi perannya di masa depan. Peran sekolah yang lebih maju ada pada progresivisme yang menempatkan sekolah sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang tugasnya adalah mengenalkan nilai-nilai baru kepada peserta didik yang akan mengantarkan peran mereka di masa depan.

Berhubungan hal di atas, pesantren yang sama dengan sekolah juga mentransformasikan, mengamalkan nilai-nilai baru kepada peserta didik, sehingga peserta didik memiliki karakter sesuai harapan pesantren. Kesamaan dalam hal ini merupakan hal yang tidak bisa diabaikan bahwa pesantren adalah wadah menanamkan nilai kepada peserta didik.

Menurut Hoy dan Kottnap (dalam Harmanto, 2008 : 7) terdapat sejumlah nilai budaya yang dapat ditransformasikan sekolah kepada diri setiap peserta didik agar mereka dapat berperan secara aktif dalam era global yang bercirikan persaingan yang sangat ketat (*high competitiveness*), yakni: (1) nilai produktif, (2) nilai berorientasi pada keunggulan (*par excellence*), dan (3) kejujuran. Nilai

budaya tersebut di transformasikan dalam proses pembelajaran salah satunya. Jika pada pesantren, nilai tersebut juga melalui pembiasaan sehari-hari karena peserta didik menempati pesantren sehingga lebih dapat diaplikasikan.

Pendidikan mempunyai makna yang lebih luas dari pembelajaran, tetapi pembelajaran merupakan sarana yang ampuh dalam menyelenggarakan pendidikan. Jadi pembelajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pendidikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pembelajaran, dan atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah. Usaha sadar tersebut dilakukan dalam bentuk pembelajaran di kelas, dimana ada pendidik yang melayani para siswanya melakukan kegiatan belajar, dan pendidik menilai atau mengukur tingkat keberhasilan belajar siswa tersebut dengan prosedur yang telah ditentukan. Proses pembelajaran merupakan proses yang mendasar dalam aktivitas pendidikan di sekolah. Dari proses pembelajaran tersebut siswa memperoleh hasil belajar yang merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar yaitu mengalami proses untuk meningkatkan kemampuan mentalnya dan tindak mengajar yaitu membelajarkan siswa

Tujuan pendidikan di pesantren adalah pada pengalaman terhadap ilmu yang telah diperoleh yang disebut dengan ilmu bermanfaat (ilmu nāfi). Ini menjadi keunggulan tersendiri pendidikan pesantren, yakni menggabungkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang muaranya dapat membina karakter seseorang (Tamin AR, 2015) Hal ini lah yang menjadi istimewanya pendidikan di pesantren dan berbeda dengan yang dilakukan sekolah umum.

2. Pondok Pesantren

Pada Orde Lama, perhatian pemerintah terhadap Pondok Pesantren sudah muncul Menurut asal katanya pesantren berasal dari kata "santri" yang mendapat imbuhan awalan "pe" dan akhiran "an" yang menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat para santri. Terkadang pula pesantren dianggap sebagai gabungan dari kata "santri" (manusia baik) dengan suku kata "tra" (suka menolong) sehingga kata pesantren dapat diartikan tempat pendidikan manusia baik-baik (Zarkasy, 1998: 106). Lebih jelas dan sangat terinci sekali Madjid (1997 : 19-20) mengupas asal usul perkataan santri, ia berpendapat "Santri itu berasal dari perkataan "sastri" sebuah kata dari Sansekerta, yang artinya melek huruf, dikonotasikan dengan kelas literary bagi orang jawa yang disebabkan karena

pengetahuan mereka tentang agama melalui kitab-kitab yang bertuliskan dengan bahasa Arab. Kemudian diasumsikan bahwa santri berarti orang yang tahu tentang agama melalui kitab-kitab berbahasa Arab dan atau paling tidak santri bisa membaca al-Qur'an, sehingga membawa kepada sikap lebih serius dalam memandang agama. Juga perkataan santri berasal dari bahasa Jawa "cantrik" yang berarti orang yang selalu mengikuti guru kemana guru pergi menetap (istilah pewayangan) tentunya dengan tujuan agar dapat belajar darinya mengenai keahlian tertentu.

Pesantren juga dikenal dengan tambahan istilah pondok yang dalam arti kata bahasa Indonesia mempunyai arti kamar, gubug, rumah kecil dengan menekankan kesederhanaan bangunan atau pondok juga berasal dari bahasa Arab "Fundūq" yang berarti ruang tidur, wisma, hotel sederhana, atau mengandung arti tempat tinggal yang terbuat dari bambu (Zarkasy, 1998: 105-106). Pesantren atau lebih dikenal dengan istilah pondok pesantren dapat diartikan sebagai tempat atau kompleks para santri untuk belajar atau mengaji ilmu pengetahuan agama kepada kiai atau guru ngaji, biasanya kompleks itu berbentuk asrama atau kamar-kamar kecil dengan bangunan apa adanya yang menunjukkan kesederhanaannya.

Pengertian pondok pesantren secara terminologis cukup banyak dikemukakan para ahli. Beberapa ahli tersebut adalah: Nasir (2005: 80) mendefinisikan bahwa pondok pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam.

Team Penulis Departemen Agama (2003: 3) dalam buku Pola Pembelajaran Pesantren mendefinisikan bahwa pondok pesantren adalah pendidikan dan pengajaran Islam di mana di dalamnya terjadi interaksi antara kiai dan ustadz sebagai guru dan para santri sebagai murid dengan mengambil tempat di masjid atau di halaman-halaman asrama (pondok) untuk mengkaji dan membahas buku-buku teks keagamaan karya ulama masa lalu. Dengan demikian, unsur terpenting bagi pesantren adalah adanya kiai, para santri, masjid, tempat tinggal (pondok) serta buku-buku (kitab kuning). Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) mendefinisikan pesantren sebagai lembaga tafaqquh fi al-dîn yang mengemban misi meneruskan risalah Muhammad SAW sekaligus melestarikan ajaran Islam

yang berhaluan Ahlu al-sunnah wa al- Jamā'ah 'alā T}ariqah al-Maz|āhib al- 'Arba'ah.

Mastuhu (1994: 6) mendefinisikan bahwa pondok pesantren adalah lembaga tradisional Islam untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam (tafaqquh fi al-dīn) dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari. Arifin (1995: 240) mendefinisikan pondok pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (kampus) di mana menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari kepemimpinan (leadership) seorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala hal. Sedangkan pesantren tradisional merupakan jenis pesantren yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikannya (Asrohah, 1999 : 59)

Menurut Mastuhu (1994: 55) pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang mempelajari ilmu agama (tafaqquh fi al-dīn) dengan penekanan pada pembentukan moral santri agar bisa mengamalkannya dengan bimbingan kiai dan menjadikan kitab kuning sebagai sumber primer serta masjid sebagai pusat kegiatan.

Secara garis besar, tipologi pesantren bisa dibedakan paling tidak menjadi tiga jenis, walaupun agak sulit untuk membedakan secara ekstrim diantara tipe-tipe tersebut yaitu salafiyah (tradisional), khalafiyah (modern) dan terpadu. Salafiyah adalah tipe pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam, atau kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Metode pengajaran yang digunakan hanyalah metode bandongan, sorogan, hafalan dan musyawarah. Khalafiyah adalah tipe pesantren modern, yang di dalamnya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu pengetahuan umum, tetapi masih tetap mengajarkan kitab-kitab klasik seperti pesantren salafiyah. Pola kepemimpinan pesantren tipe ini biasanya kolektif-demokratis, sehingga tugas dan wewenang telah dideskripsikan secara jelas, sehingga tidak ada pemusatan keputusan pada

figur seorang kiai. Sistem yang digunakan adalah sistem klasikal, dan evaluasi yang digunakan telah memiliki standar yang jelas dan modern.

Pesantren salafiyah atau tradisional adalah model pesantren yang muncul pertama kali. Pesantren ini biasanya berada di pedesaan, sehingga warna yang muncul adalah kesederhanaan, kebersahajaan dan keikhlasan yang murni. Tetapi seiring perkembangan zaman maka pesantren juga harus mau beradaptasi dan mengadopsi pemikiran-pemikiran baru yang berkaitan dengan sistem pendidikan yang meliputi banyak hal misalnya tentang kurikulum, pola kepemimpinan yang demokratis-kolektif. Walaupun perubahan itu kadang tidak dikehendaki, karena akan berpengaruh terhadap eksistensi kiai sendiri, misalnya pergeseran penghormatan dan pengaruh kepemimpinan.

Awalnya kurikulum pondok pesantren didapat dari seorang kyai, namun mengalami pergeseran dengan adanya pendidikan pola madrasah yang notabene-nya sudah diatur secara garis besar oleh Negara melalui sistem pendidikan nasional. Dalam pelaksanaannya saat ini sikap seorang santri sebagai siswa, berbeda pada masa sebelumnya santri adalah santri atau dapat dikatakan murni santri, hingga berdampak pada pergeseran maupun perubahan baik dari kyai, keluarga, santri serta stakeholder yang ada di pondok pesantren. Proses pendidikan di pondok pesantren pun mengalami perubahan, dari input (masukan) hingga output (keluaran) santri. Diantara yang patut dipertimbangkan adalah sebagai lembaga non formal, pengembangan kurikulum pesantren hendaknya tetap berada dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Kerangka sistem pendidikan yang sedang dikembangkan berdasarkan pada krisis yang sedang terjadi yaitu : 1) Menurunnya akhlak dan moral peserta didik 2) Pemerataan kesempatan belajar 3) Rendahnya efesiensi internal sistem pendidikan 4) Rendahnya efesiensi internal sistem pendidikan 5) Status kelembagaan 6) Manajemen pendidikan belum terarah 7) Sumber daya yang belum profesional Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu dan pengetahuan, namun mengajarkan keimanan dan ketaqwaan pada Allah Swt melalui rutinitas ibadah dan suasana religius yang mendukung. Pondok pesantren pun membekali para santri dengan keterampilan kerja dan keterampilan sosial kemasyarakatan melalui pengabdian kepada masyarakat.

Penjelasan sebelumnya sesuai dengan tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam UUD 1945, UU No. 20 tahun 2003 dan UNESCO. Mulyasa, *Perkembangan Pesantren, Kurikulum dan Sistem Manajemen Kelembagaan* (Jakarta : P3, 2003). | Ummah Karimah Misykat, Volume 03, Nomor 01, Juni 2018 | 145 Dalam pasal 3 No. 20 Tahun 2003 UU Sisdiknas dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Keberfungsian yang ada di pendidikan nasional telah diimplementasikan di pondok pesantren sejak lama, karena pondok pesantren mempunyai tujuan membentuk watak dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt dan akhlak mulia. Keseimbangan pribadi seseorang sebagian besar ditentukan oleh pendidikan yang diperolehnya. Dari konsep ini patutlah direnungkan banyak hal, misalnya seberapa banyak pendidikan pesantren itu dapat memberikan sumbangan dalam menggapai kehidupan yang seimbang? Tujuan pendidikan nasional sebagaimana ditulis pada pasal 4 UUSPN diyakini dapat membawa orang memperoleh keseimbangan hidup, karena itu patut pula direnungkan seberapa banyak sumbangan yang dapat diberikan pesantren dalam merealisasi tujuan pendidikan tersebut? Pendidikan disinyalir merupakan prototype model pendidikan yang ideal bagi bangsa Indonesia, sebab tujuan pendidikan nasional adalah menyeimbangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pesantren memiliki sumbangsih dalam penanaman iman untuk para santri yang menuntut ilmu di pondok pesantren, suatu yang diinginkan oleh tujuan pendidikan nasional. Kemandirian, sopan santun (budi luhur), kesehatan rohani (seperti tawadhu' dan zuhud), adalah tujuan-tujuan pendidikan pesantren yang juga merupakan tujuan pendidikan nasional.

3. Pendidikan Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan non formal yang tersebar di Indonesia. Dimana pondok pesantren lahir di tengah-tengah masyarakat. Setiap pondok pesantren memiliki ciri khas yang berbeda-beda

tergantung dari bagaimana tipe readershipnya dan metode seperti apa yang diterapkan dalam pembelajarannya.

Kehidupan manusia tidak lepas dari nilai, dan nilai itu selanjutnya perlu di institusikan. Institusi yang terbaik adalah melalui upaya pendidikan. Keberadaan (eksistensi) pesantren beserta perangkatnya sebagai lembaga islam, sudah barang tentu memiliki nilai-nilai khas yang membedakan dengan lembaga pendidikan lainnya, dalam realitasnya, nilai-nilai pesantren yang dikembangkan oleh pondok pesantren bersumberkan pada nilai-nilai ilahi dan nilai- insan

Hampir dapat disepakati bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Jawa. Munculnya pesantren di Jawa bersamaan dengan kedatangan para Wali Songo yang menyebarkan Islam di daerah tersebut. Menurut catatan sejarah, tokoh yang pertama kali mendirikan pesantren adalah Syaikh Maulana Malik Ibrahim. Pola tersebut kemudian dikembangkan dan dilanjutkan oleh para Wali yang lain. Kemudian pesantren dapat eksis hingga saat sekarang ini.

Seiring dengan perkembangan zaman, tidak sedikit pesantren yang mencoba menyesuaikan dan bersedia menerima akan suatu perubahan, namun tidak sedikit pula pesantren yang memiliki sikap penutup diri dari segala perubahan-perubahan dan pengaruh perkembangan zaman dan cenderung mempertahankan apa yang menjadi keyakinan. Untuk itu disini akan mencoba menelaah seperti apa system pendidikan pondok pesantren beserta peluang dan tantangannya.yang menyediakan kerangka operasional dalam menempatkan isu pengarusutamaan Pondok Pesantren dalam formasi kebijakan pembangunan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Peran pondok pesantren bukan hanya sebagai lembaga keagamaan tetapi berperan juga sebagai lembaga pendidikan, keilmuan, pelatihan, pengembangan masyarakat, basis perlawanan terhadap penjajah dan sekaligus menjadi simpul budaya. Beberapa pesantren di Indonesia telah mengalami pembaruan, tetapi ada ciri khas tradisi pesantren dalam menghadapi pembaruan tersebut. Kalangan pesantren masih mempertahankan tradisi lama yang masih baik, tetapi tidak menutup untuk mengambil hal yang baru jika itu dianggap baik. Hal ini yang menjadi mendasar diperlukan kerangka hukum yang mengatur pengelolaan pendidikan pondok pesantren di wilayah Kabupaten Sumedang.

4. Partisipasi Pondok Pesantren

Partisipasi Pendidikan pesantren menurut Mastuhu adalah menciptakan kepribadian muslim yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia bermanfaat bagi masyarakat atau berhikmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau menjadi abdi masyarakat mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia. Idealnya pengembangan kepribadian yang ingin dituju ialah kepribadian mukhsin, bukan sekedar muslim.[2]

Tujuan pesantren merupakan bagian terpadu dari faktor-faktor pendidikan. Tujuan merupakan rumusan hal-hal yang diharapkan dapat tercapai melalui metode, sistem dan strategi yang diharapkan. Dalam hal ini tujuan menempati posisi yang amat penting dalam proses pendidikan sehingga materi, metode dan alat pengajaran harus disesuaikan dengan tujuan yang diharapkan.

Pada dasarnya pesantren sebagai lembaga pendidikan islam, tidak memiliki tujuan yang formal tertuang dalam teks tertulis. Namun hal itu bukan berarti pesantren tidak memiliki tujuan, setiap lembaga pendidikan yang melakukan suatu proses pendidikan, sudah pasti memiliki tujuan-tujuan yang diharapkan dapat dicapai, yang membedakan hanya apakah tujuan-tujuan tersebut tertuang secara formal dalam teks atau hanya berupa konsep-konsep yang tersimpan dalam fikiran pendidik. Hal itu tergantung dari kebijakan lembaga yang bersangkutan.

Untuk mengetahui tujuan pesantren dapat dilakukan melalui wawancara kepada kiai atau pengasuh pondok yang bersangkutan. Menurut Mastuhu berdasarkan wawancara yang dilakukannya, bahwa tujuan pendidikan pesantren adalah menciptakan dan menggambarkan kepribadian muslim yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau khidmat kepada mesyarakat dengan jalan menjadi kaula atau abdi masyarakat yang diharapkan seperti kepribadian rasul yaitu pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhamad SAW, mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebabkan agama atau menegakkan islam dan kejayaan umat ditengah-tengah masyarakat (Izz.al-Islam wa al-muslimin) dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepriadian

manusia. Menurut keputusan hasil musyawarah/lokakarya intensifikasi pengembangan pondok pesantren yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 2 s/d 6 mei 1978, tujuan umum pesantren yaitu membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut. Pada segi kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan negara.

Adapun tujuan khusus pesantren adalah :

- a. Mendidik siswa/santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila.
- b. Mendidik siswa/santri untuk menjadikan manusia muslim selaku kader-kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta dalam mengamalkan sejarah islam secara utuh dan dinamis.
- c. Mendidik siswa/santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan dirinya dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara.
- d. Mendidik tenaga-tenaga penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan regional (pedesaan/masyarakat lingkungannya).
- e. Mendidik siswa/santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental-spiritual.
- f. Mendidik siswa/santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat bangsa.

Semua tujuan yang telah disebutkan diatas semuanya dirumuskan melalui pemikiran (asumsi), wawancara yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya maupun keputusan musyawarah/loka karya

5. Rekognisi Pondok Pesantren

Dengan rekognisi ini, posisi pesantren kemudian setara dengan lembaga pendidikan formal lain yang ijazahnya diakui secara resmi di tengah-tengah masyarakat dan dunia kerja. Tentu ini akan memberikan efek sosial dan ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat santri. Mengapa pesantren layak direkognisi?

Secara historis, pesantren adalah lembaga pendidikan asli dan tertua dalam relung kultur masyarakat Indonesia. Dalam perjalanannya, pesantren banyak berperan mencerdaskan kehidupan bangsa, jadi agen perubahan sosial dan politik, serta mengabdikan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Kedua, tradisi intelektual dan etika pesantren dapat menjadi salah satu variabel yang dapat memberikan ketahanan bagi warga negara Indonesia untuk terus cinta NKRI. Orang-orang pesantren mampu mengintegrasikan keislaman dan keindonesiaan, serta memadukan nasionalisme dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ketiga, dalam tradisi intelektual pesantren juga diakui terdapat sistem "imun" yang bisa memberikan bekal bagi masyarakat Indonesia dalam menangkal segala macam disinformasi yang sangat merusak pada era disrupsi saat ini. Dalam tradisi transmisi keilmuan di pesantren dikenal sistem sanad, yaitu ketersambungan sumber transmisi informasi melalui sumber-sumber yang terpercaya hingga Nabi Muhammad SAW. Ada tradisi klarifikasi (tabayyun), verifikasi (takharruj), dan triangulasi (tawathur).

Keempat, pesantren juga memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan, dan persaudaraan. Konsep persaudaraan yang dicetuskan oleh tokoh pesantren pun sangat menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia; persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga negara, dan persaudaraan sesama manusia tentu menjadi landasan etik dan paradigmatis dalam kerangka membangun kebersamaan dalam keberagaman.

Selain itu, masyarakat santri juga memiliki prinsip keseimbangan dalam merespons perkembangan zaman demi kemajuan dan keteguhan memelihara tradisi untuk mempertahankan jati diri. Prinsip *al-muhafadatu ala qadimi al-shalih wa al-akhdu bi al-jadidi al-ashlah* (memelihara hal yang lama yang baik dan mengadopsi sesuatu yang baru yang lebih baik) merupakan rumusan sikap kemodernan yang sangat bijak: santri didorong terus maju dan berkembang menjulang tinggi dengan akar yang menancap kuat dalam relung tradisi.

6. Pondok Pesantren dan Permasalahannya

Menjadi muda adalah suatu tahapan kehidupan setiap manusia. Masa muda merupakan fase transisi setelah cukup tua untuk menjadi seorang anak

tetapi Lembaga pendidikan Islam yang paling variatif adalah pesantren, mengingat adanya kebebasan dari kyai pendirinya untuk mewarnai pesantrennya itu dengan penekanan pada bidang tertentu. Misalnya ada pesantren ilmu alat, pesantren fikih, pesantren al-Qur'an, pesantren hadis dan juga pesantren tasawuf. Masing-masing pengkhususan dalam bidang tersebut didasarkan pada keahlian kyai pengasuhnya.

Ditinjau dari segi keterbukaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari luar, pesantren dapat dibagi dua: pesantren tradisional (salafi) dan pesantren modern (khalafi). Pesantren salafi bersifat konservatif, sedangkan pesantren khalafi bersifat adaptif. Adaptasi dilakukan terhadap perubahan dan pengembangan pendidikan yang merupakan akibat dari tuntunan perkembangan sains dan teknologi modern (Qomar, 2007: 58). Perbedaan antara pesantren tradisional dengan pesantren modern dapat dilihat dari perspektif manajerialnya. Secara umum pesantren tradisional dikelola tanpa menggunakan kaidah-kaidah manajerial yang berlaku sehingga berjalan apa adanya. Sedangkan pesantren modern dikelola dengan rapi menggunakan kaidah-kaidah manajemen yang berlaku. Oleh karena itu, pembahasan tentang problematika pesantren dalam artikel ini diarahkan terhadap pesantren tradisional yang mempunyai tantangan multidimensi. Hal ini merupakan hasil generalisasi, artinya merupakan penarikan kesimpulan umum, tanpa memperhatikan pengecualian-pengecualian yang ada. Diantara problem input yang terdapat dalam pesantren adalah lemahnya visi dan tujuan yang dibawa pendidikan pesantren, hal ini menyebabkan pesantren tidak mampu mengikuti dan menguasai Problem Manajemen Pesantren, Sekolah, Madrasah: perkembangan zaman. Relatif sedikit pesantren yang mampu secara sadar merumuskan tujuan pendidikan serta menuangkannya dalam tahapantahapan rencana kerja atau program. Kondisi ini menurut Nurcholish Madjid sebagaimana yang dikutip oleh Yasmadi lebih disebabkan adanya kecenderungan visi dan tujuan pesantren diserahkan pada proses improvisasi yang dipilih sendiri oleh seorang kyai atau bersama-sama para pembantunya (Yasmadi, 2007: 72).

Akibatnya hampir semua pesantren dalam pandangan Nurcholish

Madjid merupakan hasil usaha pribadi atau individual (individual enterprise), karena dari pancaran kepribadian pendirinyalah dinamika pesantren itu akan terlihat. Dalam hal ini Nurcholish Madjid mengemukakan, pada

dasarnya memang pesantren itu sendiri dalam semangatnya adalah pancaran kepribadian pendirinya (Yasmadi, 2002: 73). Kritikan yang lain juga dilontarkan oleh Zamakhsyari Dhofier, ia mensinyalir bahwa kebanyakan kyai di Jawa beranggapan bahwa suatu pesantren dapat diibaratkan sebagai suatu kerajaan kecil dimana kyai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan (power and authority) dalam kehidupan dan lingkungan pesantren (Dhofier, 1994: 56). Hal ini menjadikan cukup logis bila dikatakan bahwa penentu arah dan tujuan kebijakan pendidikan pesantren berada pada kekuasaan otoritas kyai. Kondisi nyatapun juga demikian hampir tidak ada rumusan tertulis tentang kurikulum, tujuan dan sasaran pendidikan pesantren, kecuali hanya tercapaku pada otoritas kyai. Problem kualitas input pesantren selanjutnya dapat dilihat dari kondisi peserta didik atau dalam hal ini santri sebagai penghuni pesantren. Keseharian para santri ini ternyata memberikan fenomena menarik bila dibandingkan dengan kehidupan di luar pesantren. Untuk lebih jelasnya berikut ini pemaparan kondisi nyata para santri mulai dari pakaian,

kondisi kesehatan, perilaku, dan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin mereka lakukan:

- a. Pakaian: bukannya karena mereka adalah “kaum sarungan” (ejekan Hadi Subeno almarhum), tetapi cara memakainya yang penting. Umumnya para santri tidak membedakan antara pakaian untuk belajar, dalam kamar, keluar pondok pesantren, bahkan untuk tidur pun tidak berbeda.
- b. Kesehatan: penyakit yang biasanya diasosiasikan dengan para santri adalah penyakit kudis (gudigen dalam bahasa jawa). Meskipun sekarang ini sudah jarang kelihatan, tetapi kondisi yang “favourable” untuk penyakit kulit itu masih banyak terdapat di pesantren.
- c. Tingkah laku: sudah menjadi rahasia umum bahwa para santri mengidap penyakit rasa rendah diri dalam pergaulan ketika harus berasosiasi dengan masyarakat di luar mereka.
- d. Salah satu hal yang bisa sangat mengejutkan peninjau dari luar adalah adanya suatu praktek di kalangan para penghuni pondok, meskipun ini jarang terjadi, yang justru sangat bertentangan dengan ajaran moral agama sendiri. Praktek itu agaknya merupakan akibat buruk dari sistem asrama yang tidak membenarkan pergaulan (sekedar pergaulan saja!) dengan jenis kelamin lain. Praktek yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi

Luth dan yang dalam al-Qur'an mendapatkan kutukan Tuhan ini justru di pesantren (tidak semua pesantren) hampir dianggap sebagai "taken for granted" (Madjid, 1997: 92). Selanjutnya terkait proses pendidikan di pesantren juga masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi, diantaranya mengenai kurikulum, metode pembelajaran, sarana prasarana dan administrasi.

Permasalahan kurikulum di pesantren terkait dengan pemberian pelajaran umum yang tidak efektif. Barangkali sekarang ini praktis semua pesantren mengajarkan ilmu pengetahuan umum. Tetapi tampaknya dilaksanakan secara setengah-setengah, sekedar memenuhi syarat atau agar tidak

dinamakan kolot saja. Sehingga kemampuan santri pun biasanya sangat terbatas dan kurang mendapat pengakuan masyarakat umum (Madjid, 1997: 94). Kelemahan pendidikan pesantren yang lain adalah suasana pembelajaran yang pasif. (Qomar, 2007:73). Hal ini masih banyak dijumpai di pesantren yang salah satu sebabnya adalah minimnya kreativitas dan juga inovasi guru terhadap pengembangan metodologi pembelajaran aktif, sehingga membuat daya kritis santri menjadi lemah. Maka agar nalar kritis tumbuh di pesantren, para pendidiknya harus mau melakukan formulasi pola pendidikan dengan menyertakan metodologi modern. Selanjutnya rendahnya mutu sarana dan prasarana di pesantren dapat diketahui dari paparan Nurcholish Madjid berikut ini: Problem Manajemen Pesantren, Sekolah, Madrasah:

- a. Pengaturan "tata kota" –Istilah ini dipinjam dari planologi kota– pesantren memiliki ciri yang khas, yaitu letak masjid, asrama atau pondok, madrasah, kamar mandi, kakus (WC) umum, perumahan pimpinan, dan lain-lain umumnya sporadis.
- b. Kamar-kamar asramanya sempit, terlalu pendek, jendela terlalu kecil, dan pengaturannya pun sremawut. Selain itu minim peralatan, seperti dipan, meja kursi, dan tempat untuk menyimpan pakaian.
- c. Jumlah kamar mandi dan kakus (WC) tidak sebanding dengan banyaknya jumlah santri yang ada. Atau malah ada pesantren yang tidak menyediakan fasilitas ini sehingga para santrinya mandi dan buang air di sungai. Kalaupun ada kondisinya tidak memenuhi syarat sistem sanitasi yang sehat.

- d. Madrasah atau ruang kelas yang digunakan tidak memenuhi persyaratan metodik-didaktik atau ilmu pendidikan yang semestinya, seperti ukuran yang terlalu sempit atau terlalu luas. Antara dua ruang kelas tidak dipisahkan oleh suatu penyekat, ataupun kalau ada penyekatnya tidak tahan suara sehingga gaduh. Perabotannya yang berupa bangku, papan tulis, dan lain-lain juga kurang mencukupi baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
- e. Tempat ibadah (masjid/musholla) pada umumnya keadaannya juga mengecewakan: kebersihan lantainya kurang terjaga—ini ada hubungannya dengan sistem penyediaan air wudhu/kolam—, arsitektur bangunan dan pembagian ruangnya tidak menunjukkan efisiensi dan kerapian, kurangnya sistem penerangan dan lain-lain (Madjid, 1997: 91).

Dalam hal administrasi pesantren menganut pola “serba mono”, sehingga tidak ada delegasi kewenangan ke unit-unit kerja lain yang ada dalam organisasi. Disamping itu, masih ada kebiasaan Pendidikan pesantren yang menerapkan manajemen “serba informal”. Pola serba mono dan serba informal itu ternyata memiliki hubungan yang erat sekali. Kebiasaan pengelolaan serba mono dengan kebijakan yang terpusat hanya pada kyai mengakibatkan mekanisme formal tidak berlaku lagi, sementara keputusan-keputusan kyai bersifat deterministik dan keharusan untuk dijalankan (Qomar, 2007: 60). Oleh karena itu, pesantren harus segera membenahi dirinya dengan menerapkan kaidah-kaidah manajemen yang berlaku dalam rangka optimalisasi administrasi dalam pesantren. Pembahasan yang terakhir dari pesantren adalah mengenai problem kualitas outputnya, disini ada beberapa pembacaan dari Nurcholish Madjid mengenai hal tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- a. Para alumni pesantren hanya cocok terutama untuk jenis masyarakat yang memang sudah dari semula menerima dan mengadopsi nilai-nilai yang ada di pesantren yang bersangkutan. Sedangkan untuk masyarakat umum, mereka kurang memenuhi harapan.
- b. Lebih ironis lagi jika keadaan para alumni pesantren ini dihubungkan dengan slogan yang merupakan slogan favoritnya para santri, yaitu tidak mau menjadi pegawai negeri. Agaknya slogan ini merupakan sikap isolatif dan non-kooperatif zaman kolonial Belanda dulu. Tetapi sekarang perlu diperiksa kembali apakah slogan itu merupakan sikap hasil

perenungan yang sadar ataukah sekedarseperti kata pepatah “anggurnya masam” saja. Maksudnya tidak mau menjadi pegawai negeri sebab mereka memang tidak memenuhi syarat untuk jadi pegawai negeri.

- c. Salah satu yang diharapkan dari pesantren, jadi juga dari paraalumninya adalah agar berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya pembangunan masyarakat. Dalam berpartisipasi in tidak saja diperlukan ketrampilan dan pengetahuan dasar, tetapi juga kesadaran untuk menerima tanggung jawab pribadi terhadap masyarakat. Selain itu, para alumni ini dituntut memiliki kesupelan dalam membina hubungan antar manusia (human relation) termasuk kemampuan membina kerja sama dengan orang lain. Sayangnya syarat-syarat ini kurang dimiliki para alumni pesantren (Madjid, 1997: 96).

B. Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitas Pengelolaan Pondok Pesantren dalam UU Nomor 18 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Pesantren. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamina yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan Pesantren juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai

menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren juga untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, aliriasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan Pesantren yang dapat memberikan rekognisi terhadap kekhasannya, sekaligus sebagai landasan hukum untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangannya.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. UU 18 tahun 2019 tentang Pesantren mulai berlaku setelah diundangkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 16 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren diundangkan dan ditempatkan

pada Lembaran Negara Rbpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191. Penjelasan Atas UU 18 tahun 2019 tentang Pesantren diundangkan dan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6046.

Indonesia sebagai negara demokratis memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan Pesantren juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi

karena Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, alirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan mengenai Pesantren belum mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif. Hal tersebut menyebabkan perlakuan hukum yang tidak sesuai dengan norma berdasarkan kekhasan dan kesenjangan sumber daya yang besar dalam pengembangan Pesantren. Sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, Pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan Pesantren yang dapat memberikan rekognisi terhadap kekhasannya, sekaligus sebagai landasan hukum untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangannya.

Undang-Undang tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.

Pesantren didirikan dan diselenggarakan untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Varian dan model penyelenggaraan Pesantren diakui sebagaimana fakta yang ada di masyarakat sesuai dengan kekhasan masing-masing. Ketentuan mengenai penjaminan mutu serta pendidik dan tenaga kependidikan diatur secara khusus berdasarkan kekhasan tradisi akademik Pesantren. Dalam penjaminan mutu, Pesantren membentuk Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh yang diakui oleh pemerintah dan independen dalam pelaksanaan tugasnya.

Ketentuan mengenai pengelolaan data dan informasi Pesantren yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kekhasan Pesantren, yaitu pengelolaan data dan informasi dilaksanakan untuk pengembangan Pesantren.

Sebagai lembaga berbasis masyarakat, sumber pendanaan utama Pesantren berasal dari masyarakat. Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang undangan. Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang undangan. Selain itu, sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren untuk memastikan ketersediaan dan ketercukupan anggaran dalam pengembangan Pesantren. Undang-Undang tentang Pesantren juga mengatur kerja sama dan partisipasi masyarakat. Kerja sama dapat dilakukan oleh Pesantren dengan lembaga lainnya yang bersifat nasional dan/atau internasional. Kerja sama tersebut antara lain dilakukan dalam bentuk pertukaran peserta didik, perlombaan, sistem pendidikan, kurikulum, bantuan pendanaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta bentuk kerja sama lainnya, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengembangan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau melalui organisasi kemasyarakatan. Adapun partisipasi masyarakat dapat berupa memberi bantuan program dan pembiayaan, memberi masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendukung kegiatan, mendorong pengembangan mutu dan standar,

mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral, serta memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

Undang-Undang tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Pesantren.

C. Pondok Pesantren Dan Relevansi Pendidikan Dalam Tujuan Pendidikan

Pendidikan tidak terlepas dari kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan kebudayaan suatu bangsa.¹ Bukankah pendidikan merupakan proses pembudayaan, dan kebudayaan itu sendiri berkembang karena pendidikan? Dengan demikian di dalam masa krisis dewasa ini ada dua hal yang menonjol yaitu : 1) Pendidikan tidak terlepas dari keseluruhan hidup manusia di dalam segala aspeknya, yaitu politik, ekonomi, hukum, dan kebudayaan. 2) Krisis yang dialami oleh bangsa Indonesia dewasa ini merupakan pula refleksi dari krisis pendidikan nasional. Pendidikan komprehensif bersifat multidimensional dan kompleks, yang dapat didefinisikan sebagai usaha sadar untuk menolong subyek didik memperoleh pengetahuan, berbagai ketrampilan, sikap, dan nilai, yang dapat membantu subyek didik mengalami kehidupan yang secara pribadi lebih menyenangkan dan secara sosial konstruktif. Definisi ini menggambarkan bahwa pendidikan memiliki dua tujuan. Pertama, menolong generasi muda agar dapat menikmati kehidupan pribadi yang lebih menyenangkan, yakni memiliki nilai dan memuaskan, yang dimaksud bukanlah generasi muda harus selalu merasa senang, tetapi dapat mencapai keberhasilan pada tingkatan yang masuk akal dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka perlu dipersiapkan agar dapat menghadapi tantangan, menggunakan peluang, bahkan menghadapi *tragedy* kehidupan. Kedua, menolong generasi muda hidup dalam kehidupan sosial yang lebih konstruktif, yang dapat memberikan kontribusi pada pembentukan komunitas yang baik, yang hidup berdasarkan rasa sayang dan penuh perhatian terhadap sesama anggota masyarakat dan makhluk Allah yang lain dan yang

¹ Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional (Jakarta : Rineka Cipta, 2004).

tidak memaksakan kehendak kepada pihak lain. Agar dapat membangun masyarakat konstruktif, seseorang harus bertidak dengan menghargai hak hidup, kemerdekaan, dan kebahagiaan tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi semua orang. Pendidikan nasional yang sampai saat ini belum terwujud ialah membangun kehidupan yang cerdas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lembaga pendidikan yang diharapkan dapat merealisasikan cita-cita tersebut, perlu melakukan pembenahan dalam hal pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Situasi chaos (kacau-balau) itulah yang menuntut jawaban dari dunia (proses dan lembaga) pendidikan kita. Pendidikan diberi tanggung jawab untuk menciptakan rasa kemanusiaan, moral, dan kepribadian yang mendukung terjadinya kedamaian di masyarakat melalui penyebaran pengetahuan, wawasan, dan spirit bagi generasi (anak-anak, remaja, pemuda secara khusus, dan rakyat secara umum). Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaan dan peradaban yang maju (yang mana masyarakatnya sejahtera, damai, kreatif, produktif, dan suka keindahan) pastilah didukung dengan pendidikan yang berhasil. Secara umum tujuan pendidikan pesantren tertuang dalam materi klasik yang ada dalam pesantren yaitu dalam kitab ta'lim muta'alim². Tujuan pendidikan Islam di Pesantren adalah sematamata karena kewajiban Islam seperti dalam hadits : menuntut ilmu adalah kewajiban dari muslim/ah, menuntut ilmu dan mengembangkannya, yang harus dilakukan secara ikhlas. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam secara selektif bertujuan menjadikan santrinya sebagai manusia mandiri yang diharapkan dapat menjadi pimpinan umat dalam keridlaan Allah Swt.³ Sehingga terdapat pernyataan dari kalangan pesantren bahwa tujuan pendidikan di pesantren adalah membentuk manusia yang bertakwa mampu hidup dengan kekuatan sendiri atau dapat disimpulkan tujuan pendidikan di pesantren adalah mendidik manusia sendiri. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia, setelah rumah tangga.⁴ Menurut para ahli pesantren baru dapat disebut pesantren bila memenuhi lima syarat, yaitu : 1) Ada Kyai 2) Ada Pondok 3) Ada Masjid 4) Ada Santri 5) Ada Pengajaran membaca kitab kuning Pesantren sebagai komunitas dan sebagai lembaga pendidikan yang besar jumlahnya dan luas penyebarannya di berbagai

² Zamudji, Kitab Ta'lim Muta'alim, (Kudus : Menara Kudus, 1963).

³ D. Rahardjo, Pesantren Pembaharuan (Jakarta : LP3E, 1985).

⁴ A. Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Bandung : PT. Remaja Rosdakary, 2010).

pelosok tanah air telah banyak memberikan saham dalam pembentukan manusia Indonesia yang religius. Lembaga tersebut telah melahirkan banyak pemimpin bangsa di masyarakat lalu, kini, dan agaknya juga di masa datang. Lulusan pesantren tak pelak lagi, banyak yang mengambil partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Peran pesantren di masa lalu kelihatan paling menonjol dalam hal menggerakkan, memimpin, dan melakukan perjuangan dalam rangka mengusir penjajah. Peran pesantren di masa sekarang juga amat jelas. Contoh yang paling nyata ialah sulitnya pemerintah memasyarakatkan program bila tidak melalui pemimpin pesantren. Contoh lainnya ialah banyaknya pemimpin politik “mendekati pesantren”, terutama menjelang pemilu umum. Gelagat para pemimpin politik itu tepat, bila mereka tidak mendekati para pemimpin pesantren, berarti visi politik mereka rendah. Peran pesantren pada masa-masa mendatang agaknya akan tetap besar. Gejala yang ada sekarang dapat dijadikan indikator untuk meramal demikian. Himpitan “kesulitan” hidup, baik dalam arti himpitan ke atas maupun dalam arti himpitan ke “bawah” menyebabkan sesaknya dada, bimbangannya pemikiran, suramnya perspektif masa depan, telah menyebabkan pula hilangnya keseimbangan antara pertimbangan akal dan pertimbangan hati. Ini menjadi salah satu penyebab orang pergi ke pesantren. Mereka menyangka keseimbangan itu dapat diperoleh di pesantren. Sangkaan itu mungkin tidak terlalu meleset. Menurut Mastuhu⁵ ada 10 prinsip yang berlaku pada pendidikan di pesantren. Kesepuluh prinsip itu menggambarkan kira-kira 10 ciri utama tujuan pendidikan pesantren, antara lain sebagai berikut : 1) Memiliki kebijaksanaan menurut ajaran Islam 2) Memiliki kebebasan yang terpimpin 3) Berkemampuan mengatur diri sendiri 4) Memiliki rasa kebersamaan yang tinggi 5) Menghormati orang tua dan guru 6) Cinta kepada ilmu 7) Mandiri 8) Kesederhanaan Keunggulan utama pada pendidikan pesantren adalah penanaman keimanan. Kegiatan wirid-wirid yang kadang berkepanjangan di pondok pesantren, berdampak bagi tertanamnya iman di hati para santri. Maka dapat disimpulkan bahwa pesantren dapat menyumbang penanaman iman, suatu yang diinginkan oleh tujuan pendidikan nasional. Budi luhur, kemandirian, kesehatan rohani, adalah tujuan-tujuan pendidikan nasional, yang juga merupakan tujuan utama pendidikan pesantren. Tanggung jawab kemasyarakatan juga merupakan pelatihan dan penanaman rasa tanggung jawab sosial di pondok pesantren. Keseimbangan pribadi seseorang sebagian besar

⁵ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta : INIS, 1994).

ditentukan oleh pendidikan yang diperolehnya. Dari konsep⁶ ini patutlah direnungkan banyak hal, misalnya seberapa banyak pendidikan pesantren itu dapat memberikan sumbangan dalam menggapai kehidupan yang seimbang? Tujuan pendidikan nasional sebagaimana ditulis pada pasal 4 UUSPN diyakini dapat membawa orang memperoleh keseimbangan hidup, karena itu patut pula direnungkan seberapa banyak sumbangan yang dapat diberikan pesantren dalam merealisasi tujuan pendidikan tersebut? Pendidikan disinyalir merupakan *prototype model* pendidikan yang ideal bagi bangsa Indonesia, sebab tujuan pendidikan nasional adalah menyeimbangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pesantren memiliki sumbangsih dalam penanaman iman untuk para santri yang menuntut ilmu di pondok pesantren, suatu yang diinginkan oleh tujuan pendidikan nasional. Kemandirian, sopan santun (budi luhur), kesehatan rohani (seperti tawadhu' dan zuhud), adalah tujuan-tujuan pendidikan pesantren yang juga merupakan tujuan pendidikan nasional.

D. Pondok Pesantren Di Kabupaten Sumedang

Pesantren Zumrotul Muttaqien tidak tergolong klasik karena berdiri tahun 1990. Sekalipun begitu, santri yang bergabung sangat banyak. Bahkan saat ini sudah berjumlah ratusan orang. Para santri tersebar di beberapa lembaga pendidikan seperti RA, MTS dan Aliyah. Mereka juga diikutsertakan program belajar Madrasah Diniyah dan Tahfidz Quran.

Prioritas pendidikan di pondok adalah pemantapan kedisiplinan santri. Makanya di hari-hari tertentu mereka diwajibkan berbahasa Inggris dan Bahasa Arab. Mereka juga harus terampil berdiskusi ilmiah. Pondok yang juga mengajarkan bela diri ini beralamat di Desa Situraja Utara Kec. Situraja Kabupaten Sumedang.

Dalam konteks ini, Pengelolaan Pendidikan Pesantren berperan penting dalam membentuk Pondok Pesantren yang berakhlak mulia dan tidak mudah terpengaruh oleh nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Di tengah era globalisasi dan reformasi saat ini kaum muda dituntut untuk dapat

⁶ A. Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam (Bandung : PT. Remaja Rosdakary, 2010).

menyesuaikan diri tanpa terseret ke dalam arus yang bertentangan dengan budaya bangsa.

Perubahan lingkungan strategis secara multidimensi di berbagai bidang yang terjadi saat ini telah mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak kaum muda sehingga mereka kurang memiliki kepekaan sosial, rasa kemanusiaan, dan solidaritas sosial.

Pesantren Zumrotul Muttaqien tidak tergolong klasik karena berdiri tahun 1990. Sekalipun begitu, santri yang bergabung sangat banyak. Bahkan saat ini sudah berjumlah ratusan orang. Para santri tersebar di beberapa lembaga pendidikan seperti RA, MTS dan Aliyah. Mereka juga diikutsertakan program belajar Madrasah Diniyah dan Tahfidz Quran. Prioritas pendidikan di pondok adalah pemantapan kedisiplinan santri. Makanya di hari-hari tertentu mereka diwajibkan berbahasa Inggris dan Bahasa Arab. Mereka juga harus terampil berdiskusi ilmiah. Pondok yang juga mengajarkan bela diri ini beralamat di Desa Situraja Utara Kec. Situraja Kabupaten Sumedang. Saat ini pondok pesantren berkembang sangat pesat. Bahkan pendidikan formal yang diampu sudah banyak diantaranya RA dan STAI Asyirofudin. Pondok pesantren yang mengajarkan agro bisnis dan pembangunan rumah ini berada di Cipicung Conggeang Sumedang. Di pondok ini materi ajar keagamaan sangat lengkap. Dari nahwu sorof hingga tarikh dan ulumul hadist. Sedangkan untuk bidang bakat sudah diadakan ekstra kurikuler latihan pidato, jurnalistik dan Qasidah. Semua program diajarkan semata untuk mencetak santri tidak hanya beriman dan berilmu tetapi juga berbakat dan mandiri. Maka dari itu, pondok pesantren yang ada di Desa Gunturmekar Tanjungkerta Kab. Sumedang ini layak menjadi pilihan. Padahal pesantren menerapkan sistem belajar tradisional atau salafiyah. Yang mana pendidikan keagamaan lebih kental dibandingkan pendidikan umum.

Untuk pendidikan formal ada dua lembaga yaitu MTS dan Aliyah. Ini tidak khusus santri mukim masyarakat setempat dekat pondok juga dipersilakan menjadi siswanya. Pondok pesantren yang dibangun megah ini berada di Jalan Genteng Blok Citepus Desa Sukaluyu Sukasari Sumedang. Lembaga pondok pesantren adalah sarana pendidikan prioritas di Sumedang. Maka dari itu, daftar nama pondok pesantren di Kabupaten Sumedang jumlahnya terus ditingkatkan. Pada masa Pangeran Sugih memerintah inilah, tepatnya tahun 1846, keturunan dari Pangeran Syamsuddin I, dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Yakni

Hadrotusyekh K.R. Asyrofuddin, atas permintaan Pangeran Sugih, mendirikan pondok pesantren pertama di Sumedang, Jawa Barat. Awal mulanya, pondok pesantren yang berlokasi di kaki Gunung Tampomas. Tepatnya, di wilayah Cipicung, Conggeang Wetan, Conggeang, Sumedang ini bernama Pondok Pesantren Ardli Sela Singa Naga. Yang artinya, Daerah bebatuan yang dihuni macan dan ular. Namun, kata Pimpinan Pondok Pesantren Asyrofuddin KH R.A Akhmad Sadad, oleh generasi penerus berikutnya. Yakni oleh K.R.H.E Bukhorie Ukasah Mubarak, pada tahun 1965 nama ini diganti menjadi Pondok Pesantren Asyrofuddin. Pada tahun 1874, Asyrofuddin wafat, penerusnya yang merupakan cucu dari KR Asyrofuddin, yakni KR Mas'un kemudian meneruskan estafet kepemimpinan pesantren. Beliau, tetap mempertahankan sistem pendidikan yang ditinggalkan mendiang kakeknya. Bahkan kala itu, pesantren dijadikan tempat berkumpulnya para pejuang kemerdekaan Mulai dari tempat untuk mengatur siasat dan strategi, juga sebagai tempat pengungsian masyarakat. Namun, memasuki awal kemerdekaan, tepatnya tahun 1947, KR Mas'un wafat. Pondok Pesantren kemudian diteruskan oleh putranya yaitu KR Ukun Muhammad Sholeh. Pesantren dipimpinnya hingga beliau wafat tahun 1970, lalu pesantren dipimpin KR Ukasyah Mas'un yang wafat. Kepemimpinan pesantren kemudian diserahkan kepada K.R.H.E Bukhorie Ukasyah Mubarak. Perubahan Sistem Pendidikan, Perkembangan Pesantren Makin Pesat PARA santri berkumpul di halaman masjid usai melaksanakan salat berjamaah. Di bawah kepemimpinan K.R.H.E Bukhorie, yang merupakan alumni Pondok Pesantren Ciwaringin Cirebon dan Pesantren Tebu Ireng Jombang, Pondok Pesantren Asyrofuddin perlahan mengalami perubahan sistem pendidikan. Meski begitu, pengajian kitab tetap merupakan prioritas utama. Hal ini merupakan kebijaksanaan bersama dan harapan mampu mengikuti perkembangan zaman. Dan ternyata, sistem ini disambut baik oleh masyarakat sehingga menjadi titik awal pesatnya perkembangan pesantren. Kemudian, pada tahun 1979, untuk lebih mengembangkan Pondok Pesantren Asyrofuddin, dibentuk Yayasan Ardli Sela. Nama ini diambil dari nama pesantren terdahulu yaitu Ardli Sela Singa Naga. Nama sebelum berganti menjadi Pondok Pesantren Asyrofuddin. Dengan adanya yayasan ini, selain adanya sistem persekolahan, juga dalam membentuk para santri yang taqwa, berakhlak mulia dan taat juga bisa hidup mandiri tidak menjadi beban masyarakat. Dan sebagai subjek dan objek pembangunan, pada tahun 1984, diadakan pendidikan keterampilan pondok pesantren. Seperti

pertanian, perikanan, peternakan, percetakan sablon, dan perkoperasian. Kemudian, pada tahun 1986, Pondok Pesantren Asyrofuddin mendapat kepercayaan untuk menjadi Pusat Informasi Pesantren (PIP) se Sumedang. Juga jadi tempat study banding yang tidak hanya dari daerah Jawa Barat saja. Tapi juga dari luar Pulau Jawa, seperti halnya kunjungan DPRD Sungai Ulu Selatan, Kalimantan Selatan pada tahun 1991. Nama ini, digunakan untuk tafa'ulan atau mengenang jasa pendiri pondok pesantren. Akhmad menyebutkan, Sebelum Pondok Pesantren Asyrofuddin berdiri, Hadrotusyekh K.R. Asyrofuddin memilih pergi meninggalkan Keraton Cirebon. Hal ini dikarenakan, beliau berselisih paham dan berbeda prinsip dengan ayahandanya yakni Pangeran Syamsuddin I." Beliau kemudian menetap di Kampung Cikuleu, Kecamatan Ujungjaya, Sumedang. Beliau menetap di kampung ini sekitar tahun 1802. Dan pada saat itu, di kampung ini beliau mendirikan Pesantren Cikuleu. Nah, mendengar kabar bahwa salah seorang putra dari Pangeran Cirebon menetap di Cikuleu, Pangeran Sugih yang memimpin Sumedang saat itu mengunjungi beliau." Setelah bertemu, Pangeran Sugih meminta K.R Asyrofuddin, untuk pindah ke Cipicung Conggeang dan mendirikan Pondok Pesantren Asyrofuddin. Tujuannya, untuk memperluas perkembangan agama Islam di wilayah Sumedang, Agama Islam mulai berkembang dan menyebar hingga penjuru wilayah Sumedang. Pada masa sulit era kolonialisme Belanda, beliau memegang teguh ajaran Islam. Dan menyebarkan Islam melalui jalan dakwah dengan cara menggelar pengajian, mengenalkan dan mengajarkan ilmu bela diri pencak silat, juga mengajarkan ilmu politik. K.R Asyrofuddin, mengajarkan ilmu bela diri sekaligus ilmu politik dengan tujuan melawan penjajahan Belanda. Para santrinya saat itu, beliau bentuk menjadi kader-kader pejuang untuk melawan penjajahan Belanda. Dari waktu ke waktu, dakwah dan perjuangan beliau didengar hingga ke luar Sumedang. Dan santrinya makin bertambah banyak. Tempat Perjuangan sekaligus Perkembangan Islam Pondok Pesantren Asyrofuddin, Sumedang, tidak hanya dikenal sebagai pondok pesantren pertama dan tertua. Tapi, di sini pula, lahir generasi Islami yang gagah berani melawan penjajahan Belanda. Sejak awal didirikan hingga saat ini ilmu bela diri terus diajarkan kepada para santri hingga saat ini.

E. Kajian Empiris Praktis

Salah satu lembaga Pesantren yang sangat menonjol di kalangan masyarakat Jawa Barat adalah pondok pesantren. Pada sisi peran, boleh dikatakan, pondok pesantren merupakan ikon pendidikan Islam yang telah terbukti secara amat nyata mampu memberikan warna bagi kehidupan masyarakat secara luas. Atas dasar kenyataan demikian, dalam masa kepemimpinan gubernur periode 2018-2023, salah satu program unggulan yang diusung adalah “Pesantren Juara”. Sebuah program yang secara spesifik diabdikan untuk menghormati peran dan keberadaan pesantren yang begitu vital dalam konteks kehidupan masyarakat Jawa Barat.

Sejak dulu, Indonesia populer sebagai tempat yang subur bagi lahir, tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan tradisional pesantren. Jawa Barat dan Jawa Timur dikenal sebagai dua provinsi dengan jumlah pesantren terbesar di Indonesia. Sudah tentu, pesantren ada di hampir di hampir tiap provinsi, dengan jumlah yang berbeda-beda. Hampir sepertiga jumlah pondok pesantren yang ada di Indonesia berada di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan data Kementerian Agama, sampai dengan tahun 2012 terdapat 27.230 pondok pesantren. Apabila dilihat dari sebarannya, sebanyak 78,60% berada di Pulau Jawa, dengan rincian Jawa Barat sebanyak 28,00%, Jawa Timur sebanyak 22,05%. Jawa Tengah sebanyak 15,70% dan Banten sebanyak 12,85%. Secara kelembagaan, terdapat 14-459 (53,10%) pondok pesantren salafiyah, 7.727 (28,38%) pondok pesantren kalafiyah/ashriyah, dan 5.044 (18,52%) pondok pesantren kombinasi. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa pondok pesantren yang ada di Indonesia sebagian besar bertipolog Salafiyah, yaitu pembelajarannya masih murni mengaji dan membahas kitab kuning. Jumlah santri keseluruhan sebanyak 3.759,198 jiwa, yang terdiri dari 1.886.748 (50,19%) santri laki-laki dan 1.872.450 (49,81%) santri perempuan. Berdasarkan tempat tinggal, terdapat 3.004.807 orang santri mukim (79,93%) dan 754.391 orang santri (20,07%) tidak mukim. Berdasarkan kategori tinggal tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh santri yang mendapat pendidikan di pondok pesantren adalah santri mukim. Pada umumnya untuk pondok pesantren di Pulau Jawa, santrinya mukim, seperti Jawa Timur sebanyak 95,45% Jawa Barat sebanyak 91,52%, Banten sebanyak 79,92% dan Jawa Tengah sebanyak 69,12%.

Kategori	Jumlah Santri	
	Jiwa	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	1.886.748	50,19
Perempuan	1.872.450	49,81
Jumlah	3.759.198	100,00
Tempat Tinggal		
Mukim	3.004.807	79,93
Tidak Mukim	754.391	20,07
Jumlah	3.759.198	100,00
Kategori Belajar		
Madrasah	1.540.839	40,99
Sekolah Umum	395.732	10,53
Diniyah	78.572	2,09
Perguruan tinggi	14.385	0,38
Kitab	1.729.670	46,01
Jumlah	3.759.198	100,00

Apabila ditinjau berdasarkan kategori belajar, terdapat 1.540.839 orang santri (40,99%) belajar di madrasah, sebanyak 395.732 orang santri (10,53) di sekolah umum, sebanyak 14.385 orang santri (0,38%) belajar di perguruan tinggi, sebanyak 78.572 orang santri (2,09%) belajar diniyah dan sebanyak 1.729.670 orang santri (46,01%) belajar mengaji atau kitab kuning. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa hampir separuh dari santri yang belajar di pondok pesantren mengikuti pendidikan formal baik di madrasah, sekolah umum, maupun tingkat perguruan tinggi. Akses pendidikan formal bagi santri dapat dikatakan sudah cukup baik. Pondok pesantren mempunyai kontribusi 7,18% dari APK (Angka Partisipasi Kasar) nasional terhadap anak usia sekolah. APK pondok pesantren terbesar pada Provinsi Jawa Timur 15,63%, Aceh 15,23%, NTB 14,98% dan Banten 13,30%. Gambaran data pendidikan pesantren berdasarkan tipe pondok pesantren yaitu kategori penyelenggaraan kajian kitab sebanyak 5.136 pondok pesantren dan penyelenggaraan kajian kitab dan pendidikan lainnya sebanyak 3.292 pondok pesantren. Jumlah santri di wilayah Jawa Barat berdasarkan kategori bermukim yaitu 237.555 santi laki-laki yang bermukim dan 198.688 santi perempuan. Sedangkan kategori santri yang tidak bermukim untuk laki-laki sebanyak 174.835 dan perempuan sebanyak 172.170 santri. Secara keseluruhan jumlah santri baik yang bermukim ataupun tidak bermukim sebanyak 783.284 santri. Apabila dilihat, tampak pondok pesantren mempunyai potensi yang besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan khususnya untuk

pengembangan budaya kewirausahaan. Pesantren saat ini, menurut Madhuri, bukan hanya sebagai lembaga pendidikan yang bergerak di bidang agama, melainkan sebagai lembaga pendidikan yang responsif akan problematika ekonomi di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari perubahan zaman yang begitu pesat, sehingga pesantren harus melakukan transformasi dalam pendidikannya agar tetap aktif di masyarakat. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang khas Indonesia, memiliki peran penting sebagai jembatan emas untuk mendidik kader bangsa umat Islam yang ramah lingkungan. Sebab itulah, kegiatan yang terkait dalam upaya melibatkan ulama pesantren dan tokoh pesantren menjadi sangat penting dan tidak dapat diabaikan.

Sebagai lembaga yang sangat dekat dengan masyarakat akar rumput, pesantren dapat memainkan peranan penting yang mampu menjadi katalisator pemahaman lingkungan yang dapat segera diterima oleh masyarakat. Kiai atau tokoh pesantren, pada umumnya juga merupakan tokoh masyarakat yang menjadi panutan. Jadi, di samping satri ataupun para murid pesantren yang akan mendapatkan dampak apabila pola pikir pimpinan (kiai) sangat maju, juga komunitas masyarakat yang ada disekitarnya. Ulama pesantren di Indonesia menyadari pentingnya melestarikan lingkungan dan kegiatan yang terkait. Namun mereka mempunyai keterbatasan dalam kapasitas dan dukungan untuk mewujudkan pesantren mereka menjadi ramah lingkungan dan terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan lingkungan.

Pada sisi peran, boleh dikatakan, pesantren merupakan ikon pendidikan Islam yang telah terbukti secara nyata mampu memberikan warna bagi kehidupan masyarakat secara luas. Dari pesantrenlah banyak bermunculan pelopor pemimpin Islam yang mampu menjadi pemimpin umat dan bangsa, seperti halnya Kiai Haji Abdul halim dari Majalengka, Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Sukabumi, Kiai Haji Zaenal Musthapa dari Tasikmalaya, dan sederet kiai besar lainnya yang bertebaran di seluruh pelosok Jawa Barat. Dalam konteks nasional, pesantren juga banyak melahirkan para tokoh besar, termasuk mantan Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid.

KH. Abdul Halim pernah belajar di beberpa Pondok Pesantren di Jawa Barat, yaitu Pesantren Lontong Jaya, Majalalengka pimpinan Kiai Abdullah, Pesantren Bobos, Cirebon asuhan Kiai Sujak, Pesantren Ciwedus, Kuningan asuhan Kiasi Ahmad Shobari. Terdapat dua peninggalan KH Halim yaitu

Pesantren Santi Asmoro dan Organisasi Persatuan Umat Islam yang bergerak dalam bidang agama, pendidikan, social dan budaya. KH Zainal Mustafa, sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia memimpin sebuah Pesantren di Tasikmalaya dan pejuang Islam pertama dari Jawa Barat. KH. Ahmad Sanusi dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Sanusi atau Ajengan Cantayan atau Ajengan Ganten atau Ajengan Gunungpuyuh, beliau adalah tokoh Serikat Islam dan pendiri Al-Ittihadiyatul Islamiyah (AII) sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, social ekonomi, dan kemasyarakatan. KH. Zainal Mustafa, atau dengan nama lain Hudaeni lahir di Singaparna, Tasikmalaya tahun 1899. Pertama kali ia melanjutkan pendidikannya ke pesantren di Gunung Pari di bawah bimbingan Dimiyati, kakak sepupunya, yang dikenal dengan nama KH. Zainal Muhsin. Dari Gunung Pari, ia kemudian mondok di Pesantren Cilenga, Leuwisari, dan di Pesantren Sukamiskin, Bandung. Setetalah ia melakukan perjalanan yang cukup panjang di Tanah Suci, ia kemudian mendirikan sebuah pondok pesantren di Kampung Cikembang dengan nama Sukamanah. Melalui pesantren Dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan sehari-hari, pesantren bisa memainkan peran besar dalam berbagai bidang kehidupan, seperti dalam upaya penyelamatan lingkungan, antara lain dengan membekalkan wawasan dan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari pengamalan ajaran. Termasuk, terutama, dengan mendorong pesantren menjadi inisiator mindset kurikulum Islam yang berwawasan dan berbasis lingkungan, sekaligus pelopor lingkungan fisik pesantren yang sehat dan ramah lingkungan, penggerak dan dinamisator melalui kyai dan ustadz dan dukungan berbagai pihak, serta menjadi mediator sumber daya, tempat pelatihan dan referensi lingkungan hidup.

Tentu saja, ini adalah potensi besar yang bisa digali secara lebih optimal untuk kebaikan kehidupan masyarakat dan bangsa ke depan. Kondisi saat ini, potensi yang dimiliki oleh Pondok Pesantren masih banyak yang belum diberdayakan secara optimal. Sehingga, banyak pesantren hanya berkutat pada aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan rutinitas mengajar santri. Dengan demikian, perlu dibuat desain yang lebih menyeluruh terkait pengelolaan pondok pesantren. Salah satu bentuk perhatian dan upaya pemberdayaan pondok pesantren yang digulirkan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat, misalnya, adalah program “Seribu Kobong”. Program ini diorientasikan untuk memperbaiki lingkungan pesantren. Sementara pada level nasional, Kementerian Lingkungan

Republik Indonesia telah menggulirkan program Ekopesantren yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan pesantren. Bisa dikatakan, dua program pemerintah ini merupakan bentuk intervensi sosial untuk memperbaiki sekaligus menciptakan budaya lingkungan yang sehat di pesantren. Pada dasarnya, intervensi komunitas adalah perubahan yang dilakukan oleh pihak eksternal bersama dengan komunitas untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan dan mengatasi problem yang dihadapi komunitas didasarkan pada rencana dan program yang disepati bersama.. Berdasarkan studi lapangan, pesantren yang ada di Indonesia relatif belum mendapatkan informasi yang cukup tentang apa yang dinamakan Ekopesantren sebagai program untuk mengembangkan pesantren yang ramah lingkungan. Meskipun secara umum mereka mengenal isu-isu lingkungan hidup, namun ini ia menyebarkan agama Islam, terutama paham Syafi'i yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam Jawa Barat pada khususnya. belum diterapkan dengan baik di dalam lingkungan pondok pesantren. Pada sisi ini, intervensi komunitas yang dilakukan pihak pemerintah dipandang penting sebagai upaya pengembangan pesantren yang ramah lingkungan. Sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam khas Indonesia yang tumbuh dari masyarakat, pondok pesantren secara umum belum banyak bersentuhan dengan isu-isu lingkungan, termasuk kelembagaan, manajemen, sumberdaya dan dana. Secara demikian, bisa dikatakan, bahwa pesantren secara umum masih jauh dari kondisi ideal sebagai teladan dalam hal penerapan ajaran Islam di bidang lingkungan. Sampai di sini, tampak jelas ada kesenjangan antara idealitas pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan Islam di bidang lingkungan dengan situasi riil lingkungan pesantren sendiri.

Sementara, dalam alam konteks pendidikan, Pesantren dapat berperan dalam ikut meningkatkan angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) melalui penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di lingkungan pesantren. Pada awal berdirinya PKBM merupakan tempat belajar bagi warga masyarakat di sekitar PKBM itu berada. PKBM didirikan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Kegiatan utama PKBM adalah membelajarkan masyarakat melalui berbagai layanan program pendidikan luar sekolah. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang berbasis pesantren hingga saat ini telah memberikan kontribusi positif bagi percepatan pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat usia sekolah yang kurang memiliki

kesempatan pendidikan di sekolah-sekolah formal karena berbagai alasan. Sebagai salah satu lembaga pendidikan nonformal, PKBM telah membuka kesempatan belajar yang lebih leluasa, fleksibel, dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan program kelompok-kelompok belajar paket (Kerja Paket) A, B, maupun C.

Secara kuantitatif, penyelenggaraan program Kerja Paket ini telah berkontribusi pula pada peningkatan angka partisipasi kasar dan rata-rata lama sekolah yang pada sepuluh tahun terakhir, di Jawa Barat, telah terjadi peningkatan cukup signifikan. Pencapaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat, sampai saat ini, masih jauh dari yang diharapkan. Terdapat banyak sekali kendala yang dihadapi dalam merealisasikan angka IPM yang ditargetkan. Kesenjangan antara target pencapaian, yakni angka 80 tahun 2010, dan realisasi

IPM setiap tahun membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus melakukan banyak terobosan dan akselerasi pencapaian target yang telah ditetapkan.

Secara empirik, pesantren-pesantren salafiah di Jawa Barat memiliki potensi besar untuk mengembangkan program pendidikan non-formal seperti layaknya dilakukan PKBM. Beberapa alasan yang memungkinkan pesantren salafiah mampu mengatasi kendala disebutkan di atas antara lain:

1. Pesantren salafiah memiliki sarana dan prasarana fisik yang memadai untuk menyelenggarakan proses pembelajaran, seperti ruang belajar (mengaji), mesjid dan pondok;
2. Pesantren salafiah memiliki kiai, ustadz, atau tenaga pengajar mengaji yang dapat diperankan sebagai tutor sesuai kebutuhan belajar mengajar, baik pada program Paket A, B, maupun C;
3. Pesantren salafiah memiliki santri yang akan dilibatkan sebagai warga belajar dalam proses belajar mengajar. Sesuai program pesantren salafiah, para santri hanya mengikuti pembelajaran (pengajian) yang bersumber pada referensi kitab-kitab kuning, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh Ijazah setara SD, SMP maupun SMA.

Banyaknya jumlah pesantren yang ada di Jawa Barat ini menunjukkan betapa provinsi ini sesungguhnya menyimpan potensi yang luar biasa besar untuk bisa mendongkrak angka partisipasi pendidikan masyarakat, yang pada gilirannya akan mengangkat angka Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat secara keseluruhan. Dibutuhkan inisiasi, sinergi dan kolaborasi dari berbagai elemen, khususnya pemerintah dan masyarakat, untuk memaksimalkan potensi yang ada menjadi sebuah kekuatan nyata dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Jawa Barat.

Lahirnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat [PKBM], khususnya yang dikelola oleh pondok pesantren salafiyah, dapat menjadi jalan keluar atas masalah ini. Hanya saja, secara kuantitas, jumlah PKBM yang ada belum sebanding dengan jumlah pondok pesantren salafiyah yang mencapai ribuan. Keberadaan PKBM, yang dikelola oleh pondok pesantren salafiyah, masih dihadapkan pada berbagai kendala dan problem berat, seperti kualitas tutor yang belum layak, yang bisa dikategorikan unqualified maupun underqualified, manajemen pengelolaan yang masih lemah, kurikulum yang belum mendukung, terbatasnya sarana dan prasarana, baik yang berupa gedung maupun alat pendidikan, buku, serta fasilitas pendidikan lainnya yang disebabkan terbatasnya sumber daya dan sumber dana. Sudah tentu, tidak setiap pondok pesantren salafiyah otomatis dapat membuka PKBM. Padahal, setiap pondok pesantren salafiyah pada dasarnya memiliki semua komponen yang dibutuhkan oleh sebuah PKBM, yakni: santri, ustadz, kurikulum, dan sarana. Pada sisi ini, pihak pemerintah dapat mengambil peran dengan mendorong sekaligus memfasilitasi terselenggaranya PKBM di berbagai pondok pesantren salafiyah yang ada di Jawa Barat. Bagaimanapun, PKBM berbasis pesantren ini dapat menjadi terobosan dalam mendongkrak angka rata-rata lama sekolah [ARLS] yang selama ini menjadi salah satu titik terlemah dalam pencapaian IPM Jawa Barat. Dalam konteks pengembangan kewirausahaan, pesantren juga dapat berperan besar. Selain harus berjihad dalam menciptakan lingkungan pesantren yang sehat dan ramah, melalui program Ekopesantren, para pengelola pondok pesantren juga harus berjihad dalam menumbuhkan jiwa usaha pada para santrinya yang kelak kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Kegiatan wirausaha pesantren harus berorientasi pasar (market oriented), memperhatikan perkembangan teknologi, melakukan rekayasa produksi, menjaga

kelestarian lingkungan hidup (usaha yang ramah lingkungan) serta menerapkan sistem produksi yang berkesinambungan. Hal tersebut akan sangat bermanfaat untuk senantiasa dapat mempertahankan kualitas, kuantitas dan kontinuitas (K3) sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar.

Nilai dasar kewirausahaan yang dikembangkan di pondok pesantren dibangun oleh kekuatan kultur, membangun akhlak mulia dan ilmu untuk dunia dan akhirat, perencanaan kerja dibuat atas dasar kebutuhan riil oleh Kyai, basicnya adalah ibadat atas dasar keimanan dan akhlak mulia, perasaan selalu diawasi oleh Allah swt, serta kinerja berbasis amal saleh. Salah satu motto dari jihad kewirausahaan pesantren adalah “Malam diwejang, siang ke ladang”, seperti yang diterapkan di Pondok Pesantren Al Ittifaq Bandung, dengan harapan santri tidak hanya mengetahui teori di bidang agama dan usaha, tetapi juga cekatan dan cerdas dalam menghadapi berbagai masalah di masyarakat dan di dalam kegiatan usahanya (link and match). Selain pesantren, lembaga Pendidikan Pesantren lain yang tak kalah banyak dan signifikannya adalah majelis taklim. Secara empirik, majelis taklim di Jawa Barat berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Mereka merupakan aset daerah dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Jumlah majelis taklim di Jawa Barat yang diperkirakan mencapai puluhan ribu buah akan menjadi sebuah kekuatan masyarakat yang luar biasa manakala bisa diarahkan dan diberdayakan dengan tepat.

Boleh dikatakan, majelis taklim sebagai institusi pendidikan paling pertama ada dalam khazanah kehidupan umat Islam. Sebagai salah satu sarana dakwah dan pengajaran agama, majelis taklim memiliki basis tradisi dan akar sejarah yang sangat kuat. Secara sosiologis-historis, keberadaan majelis taklim tidak bisa dipisahkan dari umat Islam itu sendiri. Ia lahir, hidup dan berkembang di tengah-tengah umat Islam, khususnya di Jawa Barat, sedari awal hingga saat ini. Pada hampir setiap komunitas Islam Jawa Barat, selalu dapat dengan mudah ditemukan kelompok Majelis Taklim. Keberadaan Majelis Taklim dalam era globalisasi sangat penting terutama dalam menangkal dampak negatif dari globalisasi itu sendiri. Tetapi untuk menjaga eksistensinya itu sendiri, Majelis Taklim harus memanfaatkan dampak positif globalisasi tersebut. Oleh sebab itu, Majelis Taklim juga dituntut melek dengan perkembangan zaman.

Pada sisi yang lain, gerakan dakwah, khususnya yang dilakukan oleh Majelis Taklim juga mulai bersentuhan dengan masalah-masalah konkret yang ada di sekeliling mereka. Misalnya, bagaimana para aktivis Majelis Taklim terlibat dalam penyuluhan masalah narkoba, atau penanganan kasus-kasus penjualan anak yang kini banyak terjadi.

Majelis Taklim kini tak lagi diisi oleh kegiatan pengajian keagamaan saja. Akan tetapi, juga bisa turut menggandeng atau menggabungkan dengan kegiatan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia untuk pengembangan ilmu ekonomi, atau dengan berbagai lembaga usaha lainnya. Bidang ekonomi ini setidaknya harus dikuasai oleh para wanita. Dengan begitu, ibu-ibu ini bisa saling bertukar ilmu untuk bisa lebih kreatif. Oleh sebab itu, Majelis Taklim bisa menjadi sebuah lembaga dakwah yang tidak hanya membekali jamaahnya dengan wawasan-wawasan keagamaan, tetapi juga membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan. Karenanya, sangat penting untuk memasukan materi kewirausahaan dalam kurikulum Majelis Taklim.

Secara empirik, dalam konteks pengembangan Pesantren Islam di Jawa Barat, terjadi proses pergeseran peran majelis taklim. Proses pergeseran tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga terjadilah pergeseran peran tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor internal, yaitu dari dalam intra Majelis Taklim itu sendiri, seperti adanya kesadaran dan dorongan dari ajaran agama yang mereka yakini. Kemudian faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan, perkembangan teknologi, dan pendidikan yang menghendaki mereka untuk terlibat secara lebih jauh lagi dalam merespons masalah-masalah aktual keseharian di sekeliling mereka. Tampaknya memang sedang terjadi pergeseran, atau tepatnya pengayaan, peran Majelis Taklim di Jawa Barat. Selama ini, majelis taklim dikenal sebagai institusi keagamaan yang fokus pada kegiatan keagamaan.

Seiring berjalannya waktu, kini banyak majelis taklim yang mulai melebarkan sayapnya dengan mengambil peran secara aktif untuk ikut terlibat dalam penanganan masalah-masalah sosial kemasyarakatan, termasuk dalam peningkatan ekonomi jamaah.

Keberadaan Majelis Taklim dalam gerak dinamika sosial masyarakat muslim akan tetap ada sejalan dengan perkembangan dakwah Islam. Untuk itu, agar dapat meningkatkan perannya dalam memberdayakan para jama'ah, Majelis Taklim dituntut untuk terus dapat meningkatkan kualitas dirinya melalui

pengayaan peran dan fungsi yang lebih bersentuhan dengan persoalan kehidupan keseharian masyarakat.

Sebagai institusi keagamaan yang selama ini fokus pada kegiatan komunikasi penyiaran Islam (tabligh), keberadaan Majelis Taklim, khususnya yang ada di Jawa Barat, dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Pertama, Majelis Taklim dituntut untuk melakukan terobosan baru guna mempertahankan eksistensi kelembagannya, sekaligus melakukan pengembangan diri untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Kedua, Majelis Taklim dihadapkan pada tantangan untuk memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kualitas kehidupan masyarakat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam satu dekade terakhir, terdapat fenomena yang menarik di mana Majelis Taklim tak lagi melulu berkuat pada peran pokoknya sebagai institusi keagamaan yang melakukan kegiatan penyiaran Islam, melainkan mereka mulai bergeser dengan aktif merespons masalah-masalah yang dikategorikan sebagai “urusan dunia”. Pergeseran peran Majelis Taklim semacam ini menarik untuk dikaji lebih jauh

Secara umum, kondisi eksisting Pendidikan Pesantren yang berbasis masyarakat di Jawa Barat relatif masih harus ditingkatkan dalam berbagai aspeknya. Kondisi ini terjadi karena, selama ini lembaga pendidikan keagamaan tidak mendapatka anggaran yang tetap dari APBN/APBD, kondisi sarana dan prasarana lembaga Pendidikan Pesantren, khususnya pesantren dan madrasah tidak merata dan cenderung kurang layak, kesejahteraan pendidik (guru, ustaz, ajengan) kurang layak, eksistensi Pendidikan Pesantren tidak dipayungi dasar hukum (legalitas) yang kuat berupa Undang-Undang, serta kurikulum Lembaga Pendidikan Pesantren belum tertata dengan rapi.

Itulah mengapa keberadaan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pesantren di Jawa Barat menjadi sangat penting. Dalam Undang-undang Pesantren Nomor 18 tahun 2019 bahwa pemerintah wajib menyediakan dana untuk Lembaga Pesantren. Sementara, poin lainnya menyebutkan Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan dana Lembaga Pesantren dari anggaran pendidikan daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

A. Pendahuluan

Kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren tidak terlepas dari sistem pemerintahan daerah di Indonesia yang dilaksanakan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.²⁰ Hal ini merupakan amanat dari pada 18 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pembagian daerah atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Indonesia. Salah satu tujuan diterapkannya otonomi daerah tersebut tidak lain agar pembangunan lebih merata sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing sesuai dengan prinsip yang diterapkan dalam undang-undang tersebut, yaitu prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman. Namun ditegaskan di dalam penjelasan undang-undang pemerintahan daerah tersebut bahwa otonomi daerah ini tidak memberikan kedaulatan penuh kepada pemerintah daerah sehingga tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan di daerah tetap berada di tangan pemerintah pusat.²¹ Atas dasar tersebut, pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok urusan pemerintah sesuai dengan asas yang melandasinya.

Setidaknya terdapat tiga undang-undang tentang pemerintahan daerah yang mendahului undang-undang ini. Pertama yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Karena dianggap sudah tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan semangat reformasi dan Amandemen UUD 1945, khususnya pasal 18, undang-undang tersebut diganti oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengubah sistem pemerintahan daerah yang semula bersifat dekonsentrasi dan terpusat menjadi desentralisasi

dengan mengedepankan asas otonomi, yang kemudian diperbaharui melalui Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dengan judul yang sama. Perubahan yang paling menonjol dalam undang-undang tersebut adalah tentang pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Selanjutnya Undang-undang 32 Tahun 2004 disempurnakan kembali melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tidak ada perubahan yang mendasar dalam undang-undang baru tersebut, namun undang-undang ini lebih memperinci kewenangan pemerintah daerah yang tidak hanya menjalankan asas otonomi namun juga fungsi dan kewenangan di bawah tugas pembantuan dan asas dekonsentrasi.

21 Penjelasan Umum, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan atau wewenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.²² Dalam hal ketatanegaraan, kewenangan merupakan keseluruhan aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.²³ Dengan adanya pembagian wilayah kewenangan ke dalam tiga tingkatan yaitu pusat, provinsi dan kabupaten/kota;²⁴ lingkup kewenangan masing-masing tingkat pemerintah tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok urusan pemerintah, yaitu absolut, konkuren, dan umum.

Urusan absolut merupakan kewenangan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Berbeda dengan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah baik Provinsi dan Kota/Kabupaten sesuai dengan skala kewilayahan masing-masing, urusan konkuren tersebut terbagi lagi ke dalam urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib merupakan urusan yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah. Adapun urusan pemerintahan umum merupakan tugas presiden dimana pelaksanaannya dilimpahkan kepada Bupati Kabupaten Sumedang, walikota, dan bupati sebagai kepala pemerintah di daerah.²⁵ Berikut gambaran rinci masing-masing urusan tersebut di atas tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten yang dikepalai oleh Bupati Kabupaten Sumedang memiliki dua peran, yaitu peran sebagai kepala daerah otonom dan peran sebagai wakil pemerintah pusat. Berdasarkan pasal 65 Undang-undang nomor 23 tahun 2014, sebagai kepala

daerah otonom, Bupati Kabupaten Sumedang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, dalam hal ini yaitu urusan konkuren. Lebih lanjut dalam pasal yang sama Bupati Kabupaten Sumedang memiliki tugas lainnya, yaitu memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai wakil pusat, Bupati Kabupaten Sumedang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota maupun dalam bentuk tugas pembantuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 91 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terkait dengan hal tersebut, sebagai wakil pemerintah pusat, Bupati Kabupaten Sumedang memiliki tugas untuk mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota; melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya; melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah; melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶ Adapun tugas dan wewenang lainnya diatur dalam ayat (3) dan (4) pasal 91 undang-undang yang sama.

Terkait dengan Pesantren, apabila melihat kembali pada bagan kewenangan tersebut di atas terdapat dua bentuk urusan pemerintahan yang terkait, yaitu pendidikan dan agama. Pendidikan merupakan urusan konkuren yang wajib dilakukan oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah. Adapun agama, jatuh pada kewajiban absolut yang hanya menjadi kewenangan pusat.

Dalam sistem pendidikan nasional, pemerintah provinsi bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional yang berada di daerahnya termasuk merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya. Secara rinci tanggung jawab dan wewenang pemerintah provinsi diatur dalam bagian Ketiga tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi Pasal 17 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 91 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Di Jawa Barat, ketentuan tersebut kemudian diterapkan dalam Peraturan Kabupaten Sumedang Jawa Barat No. 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Salah satu kewenangan provinsi dalam menyelenggarakan pendidikan meliputi pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal baik yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Sumedang, instansi pemerintah pusat di Kabupaten Sumedang, maupun masyarakat. Adapun di bidang Pendidikan Pesantren pemerintah provinsi memiliki kewenangan yang lebih terbatas, mengingat izin Pendidikan Pesantren berada di Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Namun dalam penyelenggaraannya, pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan di wilayahnya. Di bidang pendidikan, pemerintah provinsi dalam hal ini Bupati Kabupaten Sumedang bertanggung jawab untuk mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah sesuai kewenangannya, meliputi penjabaran kebijakan pendidikan yang dituangkan ke dalam:28

- a. rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
- b. rencana pembangunan jangka menengah provinsi;
- c. rencana strategis pendidikan provinsi;

- d. rencana kerja pemerintah provinsi;
- e. rencana kerja dan anggaran tahunan provinsi;
- f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
- g. peraturan Bupati Kabupaten Sumedang di bidang pendidikan.

Di samping itu Bupati Kabupaten Sumedang bertugas untuk menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan termasuk di dalamnya Pendidikan Pesantren sesuai dengan kebijakan yang diterapkan dalam rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah provinsi, baik melalui 27 Pasal 9 Peraturan Kabupaten Sumedang Jawa Barat No. 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. 28 Pasal 17 jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. Pendidikan formal maupun non-formal dengan cara mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan.

Dalam penyelenggaraannya, pemerintah provinsi memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada Pendidikan Pesantren.²⁹ Pemberian bantuan sumber daya pendidikan tersebut meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya. Pemberian bantuan ini harus disalurkan secara adil kepada seluruh Pendidikan Pesantren pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, berikut ini uraian masing-masing peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai pendidikan dan Pendidikan Pesantren di Indonesia.

B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan Multimakna; Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Pendidikan Pesantren yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsinya mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan Pesantren dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal seperti pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

C. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren

Rancangan Undang-Undang Pesantren disahkan menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 24 September 2019. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Pesantren. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui

pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 ini boleh dikatakan merupakan kado istimewa sekaligus amanah yang diberikan pemerintah dan negara untuk pesantren. Oleh karena itu, pondok pesantren harus dapat berinovasi, melahirkan hal-hal yang lebih baik dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Selama ini lembaga pendidikan pondok pesantren, seakan menjadi bagian yang terpisah dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), serta kurang adanya perhatian dari pemerintah.

Keberadaan Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren dapat dibaca sebagai berikut. Pertama, undang-undang ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Kedua, afirmasi, pasal-pasal yang merupakan kebijakan dari negara dalam rangka mempermudah pesantren untuk menjalankan tiga fungsi lembaga tadi. Ketiga, UU pesantren membuat pesantren terfasilitasi oleh negara. Tiga poin di atas juga terkandung harapan negara dan ekspektasi banyak pihak yang semakin besar terhadap keluarga besar pondok pesantren. Keempat, sumber pendanaan pesantren yang selama ini bersumber dari masyarakat, dalam UU ini ditegaskan dapat berasal dari APBN dan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Dari situ tampak ada peluang bagi Pemerintah Daerah untuk ikut berperan dalam penyelenggaraan pesantren.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan ruang yang cukup leluasa bagi Pemerintah Daerah untuk terlibat dan mengambil peran dalam mengembangkan dan memberdayakan lembaga pendidikan pesantren. Hal itu bisa dilihat dalam beberapa pasal, seperti:

Pasal 11:

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan tempat tinggal santri yang mukim selama masa proses pendidikan di Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 32 : Sumber pembiayaan Majelis Masyayikh dapat berasal dari bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 42: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

Pasal 46 :

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48:

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berasal dari masyarakat.
- (2) Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51:

- (1) Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a) memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b) memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c) mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d) mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e) mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f) memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

Dengan melihat begitu besarnya ruang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren kepada Pemerintah Daerah, maka hal ini memberikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi untuk mengaturnya secara lebih spesifik dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pesantren.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP Nomor 19 tahun 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Latar belakang lahirnya PP ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 35 mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian

pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Pasal 36 menerangkan tentang kurikulum, bahwa Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia; peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; keragaman potensi daerah dan lingkungan; tuntutan pembangunan daerah dan nasional; tuntutan dunia kerja; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; agama; dinamika perkembangan global; dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 37 masih berbicara tentang kurikulum yaitu bahwa Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan/kejuruan; dan muatan lokal. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; dan bahasa.

Pasal 42 berbicara tentang pendidik, yaitu bahwa Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

Pasal 43 masih berbicara tentang pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu bahwa Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan

oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

Pasal 59 mengatur tentang evaluasi pendidikan nasional, yaitu bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi.

Pasal 60 berbicara mengenai akreditasi, yaitu bahwa Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Pasal 61 mengatur tentang sertifikasi, yaitu bahwa Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menjelaskan lebih rinci bahwa Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kriteria minimal meliputi 8 (delapan) standar, yaitu:

- (1) Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
- (2) Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan; Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan

keterampilan; Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan; Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan; Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun; dan Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Beberapa pertimbangan adanya perubahan yaitu bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional; dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa melalui pengaturan kembali Standar Kompetensi Lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, serta pengaturan kembali kurikulum.

Perubahannya adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur lebih rinci terkait kompetensi yaitu seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. Kompetensi terdiri dari Kompetensi Inti yaitu tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang

Peserta Didik pada setiap tingkat kelas atau program; dan Kompetensi Dasar yaitu kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh Peserta Didik melalui pembelajaran.

- b. Pada sistem pendidikan nasional ditambah dengan adanya Silabus yaitu rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
- c. Pada sistem pendidikan nasional berisikan Pembelajaran yaitu proses interaksi antarPeserta Didik, antara Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sumber belajar yang dimaksud adalah Buku

Panduan Guru yaitu pedoman yang memuat strategi Pembelajaran, metode Pembelajaran, teknik Pembelajaran, dan penilaian untuk setiap mata pelajaran dan/atau tema Pembelajaran; dan Buku Teks Pelajaran adalah sumber Pembelajaran utama untuk mencapai Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Latar belakang lahirnya PP ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 12 mengatur tentang peserta didik, yaitu bahwa Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Setiap peserta didik berkewajiban: menjaga norma-norma pendidikan untuk

menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 30 mengatur Pendidikan Keagamaan, yaitu sebagai berikut: Pendidikan Keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Jenis-jenis Pendidikan Keagamaan Islam

Terdapat 2 (dua) bentuk dalam Pendidikan Keagamaan Islam, yaitu:

a. Pendidikan Diniyah

Pendidikan diniyah diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

(1) Pendidikan Diniyah Formal

Ketentuan-ketentuan umum dalam Pendidikan Diniyah Formal, adalah sebagai berikut:

- (a) Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
- (b) Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat;
- (c) Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat;
- (d) Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan;

- (e) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun;
 - (f) Pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi;
 - (g) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia;
 - (h) Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks);
 - (i) Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pendidikan Diniyah Nonformal
- Ketentuan-ketentuan umum dalam Pendidikan Diniyah Formal, adalah sebagai berikut:
- (a) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al-Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis;
 - (b) Pendidikan diniyah nonformal dapat berbentuk satuan pendidikan;
 - (c) Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan;
 - (d) Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam;
 - (e) Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang;
 - (f) Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat;
 - (g) Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta;

- (h) Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia;
- (i) Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat;
- (j) Pendidikan Al-Qur'an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur'an;
- (k) Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis;
- (l) Pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang;
- (m) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an dipusatkan di masjid, mushalla, atau ditempat lain yang memenuhi syarat;
- (n) Kurikulum pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al Qur'an, tajwid, serta menghafal doa-doa utama;
- (o) Pendidik pada pendidikan Al-Qur'an minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur'an;
- (p) Diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT;
- (q) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang;
- (r) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat;
- (s) Penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara;
- (t) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi;

b. Pesantren

Pasal 1 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 memberikan definisi Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga Pendidikan Pesantren Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

Ketentuan-ketentuan umum dalam Pendidikan Diniyah Formal, adalah sebagai berikut:

- (1) Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal;
- (2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqihfidin*) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat;
- (3) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi;
- (4) Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

F. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

Latar belakang lahirnya PMA ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. Instansi Vertikal Kementerian Agama adalah instansi di lingkungan Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah. Instansi Vertikal Kementerian Agama terdiri atas kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Kantor Wilayah Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi; pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah; pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan; pembinaan kerukunan umat beragama; perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi; pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

Kantor Kementerian Agama Kab/Kota menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota; pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah; pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan; pembinaan kerukunan umat beragama; pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi; pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program ; dan pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.³⁵

Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenag mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren; pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan diniyah takmiliyah, diniyah formal dan kesetaraan, pendidikan pesantren, dan pendidikan al-Quran, serta pengelolaan sistem informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren; dan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.³⁶ Susunan Organisasi Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren terdiri atas: Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah; Seksi Pendidikan Diniyah Formal dan Kesetaraan; Seksi Pondok Pesantren; Seksi Pendidikan Al-

G. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam

Lahirnya PMA Nomor 13 Tahun 2014 dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pasal 9 mengatur tentang ruang lingkup Pendidikan Pesantren meliputi Pendidikan Pesantren Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Pendidikan Pesantren diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pasal 13 mengatur bahwa Pendidikan Keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan. Pendidikan Keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pendirian satuan Pendidikan Pesantren wajib memperoleh izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk. Syarat pendirian satuan Pendidikan Pesantren terdiri atas: isi pendidikan/kurikulum; jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran; sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya; sistem evaluasi; dan manajemen dan proses pendidikan.

Pasal 19 mengatur bahwa Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam.

Pada PMA Nomor 13 tahun 2014, dirinci tentang Pendidikan Keagamaan Islam yaitu bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Islam bertujuan untuk: menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala; mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqihfidin*) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari; dan mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan social dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (*ukhuwah*

Islamiyah), rendah hati (*tawadhu*), toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan), pola hidup sehat, dan cinta tanah air. Pendidikan keagamaan Islam terdiri atas: Pesantren; dan Pendidikan Diniyah. Pesantren wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamin dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya. Di samping sebagai satuan pendidikan, pesantren dapat menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan lainnya meliputi: pendidikan diniyah formal; pendidikan diniyah nonformal; pendidikan umum; pendidikan umum berciri khas Islam; pendidikan kejuruan; pendidikan kesetaraan; pendidikan mu'adalah; pendidikan tinggi; dan/atau program pendidikan lainnya. Pendidikan diniyah terdiri atas: Pendidikan diniyah formal; Pendidikan diniyah nonformal; dan Pendidikan diniyah informal.

Pembiayaan Pendidikan Keagamaan Islam bersumber dari: penyelenggara; pemerintah; pemerintah daerah; masyarakat; dan /atau sumber lain yang sah. Pembiayaan Pendidikan Pesantren Islam dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.³⁸

H. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2018 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren.

Pertimbangan keluarnya PMA Nomor 18 Tahun 2018 adalah bahwa satuan Pendidikan Pesantren Islam yang diselenggarakan oleh pondok pesantren dengan mengembangkan sistem pendidikan pesantren memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan bangsa dan telah mendapatkan pengakuan penyetaraan (*muadalah*) dari lembaga pendidikan luar negeri sehingga lulusan dari satuan Pendidikan Pesantren Islam tersebut dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; Bahwa dalam rangka pengakuan penyetaraan satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren dengan satuan pendidikan formal di lingkungan Kementerian Agama diperlukan aturan yang lebih kuat.

Satuan pendidikan muadalah adalah satuan Pendidikan Pesantren Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab

kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama. Satuan pendidikan muadalah didirikan dan dimiliki oleh pesantren.

Jenis satuan pendidikan muadalah terdiri atas salafiyah dan mu'allimin. Jenis satuan pendidikan muadalah salafiyah adalah satuan pendidikan muadalah berbasis kitab kuning. Jenis satuan pendidikan muadalah mu'allimin adalah satuan pendidikan muadalah berbasis dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin. Penjejjangan satuan pendidikan muadalah terdiri atas: satuan pendidikan muadalah setingkat pendidikan dasar; dan satuan pendidikan muadalah setingkat pendidikan menengah.

Pembiayaan satuan pendidikan muadalah bersumber dari: penyelenggara; pemerintah; pemerintah daerah; masyarakat; dan/atau sumber lain yang sah. Pembiayaan satuan pendidikan muadalah dikelola secara efektif, efisien,

Jenjang pendidikan madrasah terdiri atas pendidikan anak usia dini; pendidikan dasar; dan pendidikan menengah. Pengelolaan madrasah dilakukan dengan menerapkan manajemen berbasis madrasah yang dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan, dan partisipasi, nirlaba, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pengelolaan madrasah yang diselenggarakan pemerintah dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan madrasah yang diselenggarakan pemerintah dilakukan oleh masyarakat dilakukan oleh lembaga/organisasi penyelenggara pendidikan berbadan hukum. Terkait dengan penilaian ijazah yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan di luar negeri untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Madrasah

Pembiayaan madrasah bersumber dari pemerintah; pemerintah daerah; penyelenggara madrasah; masyarakat; dan sumber lain yang sah. Pembiayaan madrasah terdiri dari biaya investasi; biaya operasi; dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kereja tetap. Biaya operasi madrasah meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; biaya operasi, pendidikan tidak langsung berupa daya air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan biaya operasi pendidikan tidak langsung lainnya. Biaya personal meliputi biaya

pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

I. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Pendidikan Madrasah

Perubahan yang terjadi pada PMA ini di antaranya adalah terkait dengan penamaan madrasah; persyaratan peserta didik kelas 7 MTs; persyaratan peserta didik kelas 10 MA; kualifikasi guru; Madrasah Aliyah Negeri unggulan. Tidak ada perubahan pengaturan terkait pembiayaan.

Berdasarkan penelusuran peraturan perundang-undangan terkait pendidikan pesantren, tertama Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren dapat diambil kesimpulan: Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi; Pemerintah Kab/Kota) berwenang untuk: (1) Memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan (Pasal 11 ayat 3); Membantu pembiayaan Majelis Masyayikh (Pasal 32); Memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan (Pasal 42); Memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat (Pasal 46); Membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 48).

J. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pendidikan Pesantren

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pendidikan Pesantren menjelaskan dengan tegas bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan Pengelolaan Pendidikan Pesantren seperti yang tercantum dalam Pasal 46 (1),

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dan Fasilitaasi Ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat”

Kewajiban untuk bersinergi tersebut diatur kemudian dalam Pasal 46 (2) dan Pasal 42,

“Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa :

- a) bantuan keuangan
- b) bantuan sarana dan prasarana
- c) bantuan teknologi; dan/atau
- d) pelatihan keterampilan.”

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan”

Berdasarkan ini, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan turunannya sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya secara substansial, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan pembangunan dan pelayanan Pengelolaan Pendidikan Pesantren sebagaimana tercantum dalam Pasal 13,

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Posisi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan tidak berangkat dari ruang hampa. Dalam proses penciptaannya, manusia diciptakan sebagai wakil Tuhan di muka bumi (khalifatullah fi al ardhi) yang diberikan mandat untuk memakmurkan bumi dan melestarikan alam sekitarnya. Ikhtiar untuk memakmurkan bumi akan terasa sulit dilakukan, apabila setiap individu manusia tidak memiliki kapasitas yang mumpuni.

Dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, manusia diberikan keunggulan untuk menyerap segala ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Dengan ilmu pengetahuan inilah manusia ditinggikan derajat dan kedudukannya dari makhluk-makhluk lainnya. Namun, ilmu pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Ia datang melalui proses pendidikan yang mencerdaskan dan memajukan. Pendidikan yang mencerdaskan adalah pendidikan yang dapat mengubah sesuatu dari yang tidak baik menjadi baik. Sedangkan pendidikan yang memajukan adalah pendidikan yang mampu mendinamisasikan segala perubahan agar terjaga keselarasannya.

Kemampuan manusia beradaptasi dengan perubahan sangat ditentukan dengan konsep pengetahuan yang dimilikinya. Semakin luas pengetahuan manusia, maka semakin terbuka cakrawala berfikirnya. Sehingga mereka mampu melahirkan revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terbayangkan sebelumnya.

Kemampuan manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari proses terpaan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran sentral dalam menghadapi setiap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Menyadari pentingnya hal tersebut, maka proses pendidikan bukan hanya sekedar proses penyampaian ilmu pengetahuan (transfer of knowledge), tapi sekaligus sebagai proses transformasi nilai (transfer of value). Nilai disini adalah nilai-nilai kebaikan, baik nilai kemanusiaan,

kebudayaan, maupun nilai-nilai keagamaan. Internalisasi nilai-nilai inilah yang dapat mengantarkan manusia ke dalam tingkah laku yang baik.

Ki Hajar Dewantara menyebut tingkah laku dengan istilah budi pekerti, (Dewantara, 1962:14-15). Diksi budi pekerti memiliki makna yang dalam, ia tidak hanya bersifat jasmani tetapi sekaligus bersifat ruhani. Pendidikan dalam sifatnya yang jasmani adalah pendidikan yang mencerdaskan akal fikiran, menghaluskan perilaku dan memuliakan sikap. Sedangkan pendidikan dalam sifatnya yang ruhani adalah pendidikan yang mampu menjaga kebersihan hati. Hati yang bersih akan melahirkan perilaku yang bersih. Sebaliknya, jika hatinya kotor, maka akan melahirkan perilaku yang kotor. Oleh karena itu, menjaga kebersihan hati, maka proses pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai keTuhanan. Pendidikan dalam konteks ini dimaksudkan untuk melahirkan manusia yang paripurna, yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan yang berkeTuhanan merupakan pendidikan yang menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan ruhani. Kedua kebutuhan ini harus mendapatkan asupan gizi yang baik agar terjaga keseimbangannya. Jika kebutuhan ruhani terabaikan, tidak mendapatkan asupan gizi yang baik, maka akan menimbulkan kepincangan dan kekeringan ruhaninya. Ruhani yang kering adalah ruhani yang merasa jauh dan tertutup hatinya dari kebenaran-kebenaran Tuhanya. Dengan demikian, pendidikan berkeTuhanan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

Secara filosofis, pendidikan berkeTuhanan bersinggungan dengan sila pertama dalam Pancasila, yaitu KeTuhanan Yang Maha Esa dilanjut dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama dan sila kelima Pancasila menjadi rujukan filosofis bagi pengembangan pendidikan agama dan Pendidikan Pesantren di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Nilai ketuhanan sebagaimana yang dicerminkan dalam sila pertama Pancasila menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan Pendidikan Pesantren di tengah-tengah masyarakat. Sementara, nilai keadilan yang ditegaskan dalam sila kelima menjadi panduan nilai dalam pengelolaan pendidikan agama dan Pendidikan Pesantren.

Sementara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan Pendidikan Pesantren sebagai subsistem

serta diatur dalam ketentuan tersendiri pada Pasal 30. Selanjutnya, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren semakin diperjelas peran dan fungsinya yaitu mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Pertanyaan mendasar terkait apa tujuan pendidikan nasional penting dikemukakan untuk mengingatkan pentingnya tugas, tujuan dan orientasi yang diembankan kepada dunia pendidikan. Pada Pasal 28 C Ayat 1 UUD 1945 disebutkan: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Sementara, pada Ayat 2 Pasal 28 C UUD 1945 disebutkan: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya

Selain mencerdaskan kehidupan bangsa, tugas utama pendidikan adalah peningkatan iman, takwa dan akhlak mulia sebagai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang diwajibkan dilaksanakan pemerintah. Pada Pasal 31 Ayat 3 UUD 1945 disebutkan: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang." Sementara pada Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 disebutkan: "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional."

Dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 3 disebutkan bahwa:

- (1) Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab.

- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 12 ayat (10) huruf a mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang sama.

Tugas penyelenggaraan pendidikan nasional dalam konteks peningkatan keimanan dan ketakwaan oleh pemerintah ini dipertegas lebih lanjut dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003. Hal ini tercermin dari terminologi pendidikan yang termaktub dalam Pasal 1 poin 1 UU tersebut. Yakni bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Definisi ini menjadi basis dari corak penyelenggaraan pendidikan nasional secara umum. Di mana aspek nilai religiusitas menjadi arus utama dari implementasi kebijakan pendidikan nasional. Terbukti, Pendidikan Nasional, oleh UU Sisdiknas tidak hanya didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga disandarkan pada akar nilai-nilai agama. Karena itu, nilai religius keagamaan semakin diperjelas di dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional pada Pasal 3 UU Sisdiknas, yaitu bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Menurut Nurudin (2017), dari aspek konstruksi kebijakan perundangan, penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan formal merupakan bagian dari hak yang harus diberikan kepada peserta didik oleh setiap lembaga pendidikan formal sebagai penyelenggara pendidikan. Lebih spesifik dijelaskan pada Pasal 12 Ayat (1) poin (a) UU Sisdiknas, bahwa: “setiap peserta didik pada

setiap satuan pendidikan berhak: (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.” Selanjutnya, regulasi ini menghasilkan turunan perundangan dibawahnya, yaitu PP No 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Pesantren, yang secara organik menjabarkan berbagai ketentuan dalam UU 20/2003 tentang Sisdiknas terkait penyelenggaraan pendidikan agama dan Pendidikan Keagamaan.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Kabupaten Sumedang terdiri atas 26 kecamatan, 7 kelurahan, dan 270 desa. Sumedang, ibu kota kabupaten ini, terletak sekitar 45 km dari Kota Bandung. Kota ini meliputi kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan. Sumedang dilintasi jalur utama Bandung - Cirebon. Kabupaten Sumedang terdiri dari 26 kecamatan, 7 kelurahan, dan 270 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.135.818 jiwa dengan luas wilayah 1.518,33 km² dan sebaran penduduk 748 jiwa/km². Batas administratif Kabupaten Sumedang tersebut terletak pada posisi 060 34' 46,18" - 7° 00' 56,25" Lintang Selatan dan 107 01' 45,63" - 108° 12' 59,04" Bujur Timur. Kabupaten Sumedang merupakan daerah berbukit dan gunung dengan ketinggian tempat antara 25 m – 1.667 m di atas permukaan laut. Sebagian besar Wilayah Sumedang adalah pegunungan, kecuali di sebagian kecil wilayah utara berupa dataran rendah. Gunung Tampomas (1.667 m), berada di Utara Perkotaan Sumedang.

Penduduk suatu daerah mempunyai ciri karakteristik sendiri-sendiri tergantung dari berbagai faktor seperti kondisi geografis, topografi, sumber penghasilan utama dan sebagainya. Demikian pula kondisi kependudukan di Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten penyangga ibukota negara dan daerah perindustrian. Karakteristik Kabupaten Sumedang tersebut membuat kondisi kependudukannya dinamis.

Disebutkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2019 mengalami kenaikan 0,5% dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2018) yang berjumlah 1.148.198 jiwa. Laju kenaikan penduduk ini kecil selain dipengaruhi fluktuatif mortalitas, fertilitas, dan migrasi juga dipengaruhi pemutakhiran data penduduk baik berbasis keluarga maupun individu untuk

mewujudkan ketunggalan identitas. Adapun Jumlah keluarga di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2019 sebanyak 389.157 keluarga dengan rata-rata anggota keluarga sebesar 2,67. Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang sampai dengan akhir tahun 2019 tercatat sebanyak 1.154.458 jiwa Komposisi penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin meliputi 582.164 jiwa atau 50,43% penduduk laki-laki dan 572.294 jiwa atau 49,57% penduduk perempuan. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan persebaran tiap kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sumedang Utara yaitu 98.282 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Surian yaitu 11.596 jiwa. Sementara itu, tingkat kepadatan penduduk mencapai rata-rata sebesar 741 jiwa / km². Sedangkan dilihat dari sex ratio yaitu sebesar 101,72%, artinya bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.

Komposisi penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2019 berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa kelompok usia produktif, yaitu antara usia 15 – 59 tahun dengan prosentase sebesar 62,88% atau sebanyak 725.901 sisanya 37,12% merupakan penduduk tidak produktif sebesar 428.557 yaitu terdiri dari penduduk usia 0 – 14 tahun yaitu sebesar 265.798 dan penduduk usia lanjut yaitu usia 59 tahun ke atas sebesar 162.759. Kondisi tersebut memperlihatkan kondisi Kabupaten Sumedang yang masih memiliki bonus demografi yaitu proporsi penduduk usia produktif masih mendominasi dibandingkan dengan penduduk tidak produktif.

Pada tahun 2019, penduduk usia produktif di Kabupaten Sumedang berjumlah 725.901 orang, sedangkan penduduk non-produktif berjumlah 428.557 orang, sehingga Angka Ketergantungannya 59,03 %. Angka Ketergantungan adalah persentase jumlah penduduk non produktif atas penduduk produktif. Rumusannya yaitu jumlah penduduk non-produktif dibagi penduduk yang produktif dikalikan 100%. Artinya dari 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 59 orang penduduk usia non-produktif. Dari data di bawah dapat diilustrasikan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sumedang terbanyak berada pada usia produktif, dan ini merupakan modal dasar bagi pembangunan daerah. Dengan banyaknya penduduk pada usia produktif, maka pemerintah dituntut untuk memberdayakan guna.

C. LANDASAN YURIDIS

Keagamaan termasuk dari jenis pendidikan yang keberadaannya diakui oleh Undang-Undang, selain pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. 35 Keberadaan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 juga semakin menguatkan sisi yuridis dari penyelenggaraan pendidikan keagamaan di Indonesia. Peraturan Pemerintah ini setidaknya mampu menjadi payung hukum yang lebih tegas dan rinci mengenai penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan persoalan-persoalan lain yang berkaitan.

Sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Pesantren. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 ini boleh dikatakan merupakan kado istimewa sekaligus amanah yang diberikan pemerintah dan negara untuk pesantren. Oleh karena itu, pondok pesantren harus dapat berinovasi, melahirkan hal-hal yang lebih baik dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Selama ini lembaga pendidikan pondok pesantren, seakan menjadi bagian yang terpisah dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), serta kurang adanya perhatian dari pemerintah.

Keberadaan Undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren dapat dibaca sebagai berikut. Pertama, undang-undang ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Kedua, afirmasi, pasal-pasal yang merupakan kebijakan dari negara dalam rangka mempermudah pesantren untuk menjalankan tiga fungsi lembaga tadi. Ketiga, UU pesantren membuat pesantren terfasilitasi oleh negara. Tiga poin di

atas juga terkandung harapan negara dan ekspektasi banyak pihak yang semakin besar terhadap keluarga besar pondok pesantren. Keempat, sumber pendanaan pesantren yang selama ini bersumber dari masyarakat, dalam UU ini ditegaskan dapat berasal dari APBN dan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Dari situ tampak ada peluang bagi Pemerintah Daerah untuk ikut berperan dalam penyelenggaraan pesantren. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan ruang yang cukup leluasa bagi Pemerintah Daerah untuk terlibat dan mengambil peran dalam mengembangkan dan memberdayakan lembaga pendidikan pesantren. Dalam peraturan pemerintah RI nomor 55 tahun 2007 bab I Pasal I dijelaskan bahwa pendidikan agama dan Pendidikan Pesantren merupakan kesepakatan bersama pihak yang mewakili umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghuchu. Semua yang bersepakat telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai karakteristik masing-masing agama. Dengan begitu, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli dalam ilmu agama.

Dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadilah perubahan mendasar dalam hubungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Hampir seluruh kewenangan pemerintahan yang sebelumnya (sebelum diundangkannya UU tersebut) berada di tangan Pemerintah Pusat kini dialihkan (dilimpahkan) ke Pemerintah Daerah. Inilah yang kemudian dikenal secara umum sebagai Otonomi Daerah yang. Sebagian menyebut hal demikian dengan istilah Desentralisasi.

Menurut Pasal 7 UU tersebut, “Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.ii Sedangkan bidang lain yang dimaksud“ meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, system administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Dari pasal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa hanya lima bidang itulah yang tidak berada dalam wewenang Pemerintah

Daerah. Artinya, lima bidang tersebut tetap menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Istilah umumnya, lima bidang tersebut tidak didesentralisasikan (didelegasikan). Agama termasuk dalam lima bidang yang wewenangnya tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Itulah sebabnya maka, ketika banyak departemen sibuk merestrukturisasi dan merampingkan departemennya serta menyerahkan sebagian (besar) pegawainya ke Pemerintah Daerah, Kementerian Agama tidak melakukan hal itu. Sebaliknya, Kementerian Pendidikan, karena pendidikan tidak termasuk lima bidang yang tetap menjadi wewenang Pemerintah Pusat, termasuk ikut sibuk merestrukturisasi lembaganya menjadi lebih ramping dan memindahkan sebagian besar pegawainya (terutama guru) ke Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan Pasal 8 UU tersebut mengatakan bahwa “Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Menurut Arief Furchani, pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan Pendidikan Agama?’ Apakah dia termasuk bidang Pendidikan (harus diserahkan ke Pemerintah Daerah) ataukah termasuk dalam bidang Agama (karenanya tetap menjadi wewenang Pemerintah Pusat)? Dalam konteks ini, menurut Arief Furchani, Pendidikan Agama yang diurus oleh Kementerian Agama ada dua macam: (1) Pendidikan Agama (sebagai mata pelajaran) yang diberikan di Sekolah Umum; dan (2) Pendidikan Agama dalam bentuk kelembagaan seperti madrasah dan pondok pesantren, yang dalam pengertian lebih teknis dikenal sebagai Pendidikan Pesantren.

Dalam hal Pendidikan Agama di Sekolah Umum, wewenang yang selama ini dimiliki oleh Kementerian Agama adalah dalam menentukan isi kurikulum Pendidikan Agama yang harus diberikan kepada siswa, pengangkatan guru agama (dulu pernah diserahkan kepada Depdikbud/Depdiknas), dan pelatihan guru agama (dalam bentuk pre- maupun in-service training). Penempatan guru agama dan penentuan jumlah jam pelajaran agama diserahkan kepada Depdiknas. Sementara itu, dalam hal Madrasah (terutama Madrasah Negeri), wewenang (kewajiban) Kementerian Agama adalah menetapkan kurikulum (termasuk alokasi jam pelajaran), menyediakan gedung dan fasilitas belajar,

menyediakan dana operasional dan gaji pegawai, membina pegawai yang ada di madrasah itu (termasuk kepala madrasahnya).

Untuk merespon UU No. 22 Tahun 1999 ini, pada tanggal 21 November 2000 Menteri Agama telah mengirim surat bernomor MA/402/2000 kepada Menteri Dalam Negeri yang isinya menyerahkan sebagian dari kewenangan yang ada pada Menteri Agama dalam bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Pesantren kepada Pemerintah Daerah. Adapun kewenangan yang diserahkan menyangkut aspek-aspek: Operasional penyelenggaraan, penjabaran kurikulum, penyediaan tenaga pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan anggaran. Berdasarkan pasal 8 ayat (1), maka penyerahan wewenang ini akan disertai dengan penyerahan segala asset (gedung, tanah, alat-alat kantor, dsb.) serta sumber daya manusia (guru dan pegawai) serta dana operasional yang selama ini diberikan ke madrasah. Kebijakan Menteri Agama ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain, adalah demi kemaslahatan lembaga Pendidikan Pesantren yang ada. UU No. 22 tahun 1999 ini diikuti dengan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Ini berarti akan semakin banyak dana (yang semula berada di Pusat) yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah juga mengarah kepada sistem politik yang mengharuskan Pemda lebih memperhatikan aspirasi rakyat di daerahnya daripada kemauan Pemerintah Pusat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai cerminan perwakilan rakyat di daerah itu, mempunyai wewenang dan posisi yang lebih besar daripada yang selama ini dikenal. Menyadari bahwa dana yang dipegang Kementerian Agama untuk pengembangan Pendidikan Agama dan Pendidikan Pesantren (terutama pesantren dan madrasah) selama ini masih amat sangat kurang, Menteri Agama tidak ingin pengembangan Pendidikan Pesantren (terutama madrasah dan pesantren) di daerah tidak mendapatkan dana dari Pemerintah Daerah hanya karena Pendidikan Agama dan Pendidikan Pesantren tidak diserahkan ke Pemerintah Daerah.

Tanggapan atas surat dari Menteri Agama ini amat beragam: Ada yang menolak dan ada yang menerima kebijakan ini. Dalam menanggapi reaksi yang beragam ini Kementerian Agama mengambil sikap yang luwes. Menteri Agama menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang sudah siap untuk menerima penyerahan Pendidikan Agama dan Pendidikan

Pesantren di daerahnya, maka Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan itu akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Sebaliknya, bagi Pemerintah Daerah yang berkeberatan atau belum siap untuk menerima penyerahan Pendidikan Agama dan Pendidikan Pesantren di daerahnya, maka itu akan tetap menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Tentu saja, hal ini juga akan terpulang kepada masyarakat agama di daerah yang bersangkutan sebagai salah satu pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Apabila mereka menganggap bahwa penyerahan kewenangan di bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Pesantren ke Pemerintah Daerah itu lebih bermanfaat bagi mereka, mereka dapat (dan harus) memperjuangkannya ke Pemerintah Daerah maupun ke Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Agama). Kemnertian Agama telah membukakan pintu untuk itu. Dan pada titik inilah sebenarnya terbuka kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk ikut terlibat mengurus pendidikan Agama dan Pendidikan Pesantren melalui Peraturan Daerah yang dapat dikeluarkan untuk kepentingan itu.

Secara demikian, diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan kemajuan daerah itu di segala bidang akan makin cepat. Demikian pula halnya dengan masalah Pendidikan Agama dan Pendidikan Pesantren. Dengan otonomi daerah diharapkan perkembangan dan arah Pendidikan Agama dan Pendidikan Pesantren di suatu daerah akan lebih sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat agama di daerah itu. Tentu saja ini akan lebih memudahkan bagi pendidikan agama dan Pendidikan Pesantren di daerah yang selama ini harus berurusan dengan Pemerintah Pusat di Jakarta untuk mengembangkan lembaga keagamaan. Kini, mereka cukup berurusan dengan pemerintah Daerah untuk masalah itu.

Kebijakan yang diambil Menteri Agama adalah memberi peluang kepada para pengelola pendidikan keagamaan untuk mendapatkan yang terbaik bagi lembaganya. Keberadaan berbagai regulasi terkait pendidikan agama dan Pendidikan Pesantren sejauh ini menjadi acuan dasar bagi setiap penyelenggaraan baik pendidikan agama maupun Pendidikan Pesantren. Berbagai regulasi tadi dapat dibaca bahwa pendidikan agama dan Pendidikan Pesantren memiliki kekuatan hukum yang kuat, di samping menunjukkan perhatian yang serius, walaupun pada wilayah praktisnya masih jauh dari harapan.

Beberapa regulasi yang menjadi payung hukum atas keberadaan pendidikan pesantren adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pasal 30 tentang Pendidikan Pesantren;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP Nomor 19 tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Pesantren;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 tentang Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
10. Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Pesantren Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2018 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Pendidikan Madrasah sebagaimana diubah dengan PMA Nomor 60 tahun 2015 tentang perubahan atas PMA Nomor 90 tahun 2013 tentang Pendidikan Madrasah;

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Terkait dengan substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah, Naskah Akademik memiliki peran yang sangat penting. Bagian yang menyangkut kerangka serta sistematika suatu Rancangan Peraturan Daerah terdapat pada BAB V ini. Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan pengaturan dalam hal Pengelolaan Pendidikan Pesantren .

Lingkup penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan Pesantren meliputi pembangunan Pengelolaan Pendidikan Pesantren dan pelayanan Pengelolaan Pendidikan Pesantren , yaitu proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Pengelolaan Pendidikan Pesantren termasuk prasarana dan sarana, rekognisi, afirmasi, dan fasilitas Pondok Pesantren.

Sebagaimana telah diuraikan di muka, pengaturan tentang Pengelolaan Pendidikan Pesantren merupakan kewajiban negara untuk mewujudkan cita-cita negara, dan bagi Kabupaten Sumedang merupakan pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar.

Sasaran penyelenggaraan pembangunan Pengelolaan Pendidikan Pesantren dan pelayanan Pengelolaan Pendidikan Pesantren adalah warga Kabupaten Sumedang, organisasi Pengelolaan Pendidikan Pesantren , dan masyarakat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas Pengelolaan Pendidikan Pesantren dan mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk mengalokasikan anggaran yang proporsional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan Pesantren di Kabupaten Sumedang, di antaranya:

- a. Penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Pendidikan Pesantren .
- b. Program dan Kegiatan pelayanan Pengelolaan Pendidikan Pesantren meliputi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pondok Pesantren.
- c. Program dan kegiatan Sosialiasi dan Pelatihan Kepemimpinan, Kepeloporan, Kewirausahaan, Kompetisi, dan lainnya pada Pondok Pesantren.
- d. Program dan kegiatan pemberian penghargaan kepada pemuda, organisasi Pengelolaan Pendidikan Pesantren , dan masyarakat yang berjasa dalam penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan Pondok Pesantren .
- e. Fasilitasi dan pendanaan program dan kegiatan organisasi Pengelolaan Pendidikan Pesantren , komunitas pemuda, Komite Nasional Pondok Pesantren Indonesia, dan lainnya yang terkait dengan Pengelolaan Pendidikan Pesantren .
- f. Membantu pemerintah memelihara prasarana dan sarana Pengelolaan Pendidikan Pesantren yang sudah ada.
- g. Menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Pesantren tingkat provinsi dan nasional.
- h. Serta hal lain yang diatur oleh dan tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

1. Maksud dibentuknya Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah ditetapkan, di dalamnya mengatur jaminan bagi penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan mengenai Pesantren belum mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga menyebabkan perlakuan hukum yang tidak sesuai dengan norma berdasarkan kekhasan dan kesenjangan sumber daya yang besar dalam pengembangan Pesantren. Pesantren perlu diberi

kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua seluruh pihak, termasuk Pemerintah Daerah.

Untuk itu, dibentuknya Peraturan Daerah ini dimaksudkan dalam rangka menyelenggarakan pengembangan pesantren baik dalam pembinaan maupun pemberdayaan Pesantren sehingga pada gilirannya pesantren meningkatkan peran dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup muatan materi yang diatur dalam penyelenggaraan Pesantren yaitu mengenai bagaimana perencanaan serta pelaksanaan terhadap pengembangan pesantren, bentuk fasilitasi apa yang diberikan bagi pendidikan keagamaan islam, bagaimana pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan kerjasama, informasi apa saja yang akan dibangun dalam sistem informasi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan islam maksud pembentukan lembaga non structural, bentuk pengawasan dan pengendalian serta sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pesantren. Untuk itu Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal- hal sebagai berikut :

- (1) perencanaan;
- (2) pelaksanaan pengembangan Pesantren meliputi:
 - (a) pembinaan Pesantren; dan
 - (b) pemberdayaan Pesantren;
- (3) fasilitasi untuk penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan islam;
- (4) pelaksanaan koordinasi;
- (5) penyelenggaraan kerja sama;
- (6) pembangunan sistem komunikasi dan informasi;
- (7) pembentukan lembaga non struktural;
- (8) pengawasan dan pengendalian; dan
- (9) pembiayaan.

(1) Perencanaan

Perencanaan dalam penyelenggaraan pengembangan pesantren dilaksanakan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dan tahunan yang

ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Sumedang dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumedang (RPJPD).

Perencanaan dalam penyelenggaraan pengembangan pesantren dilaksanakan sejalan dan terintegrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Sumedang dan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kabupaten Sumedang dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pelayanan dan pengembangan sosial.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pesantren

Pelaksanaan pengembangan Pesantren diselenggarakan oleh Bupati Kabupaten Sumedang dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan pesantren di Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Untuk pengembangan Pesantren dalam bentuk pembinaan diselenggarakan bagi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren, peningkatan pengetahuan dan wawasan Kiai, Santri, dan Dewan Masyaikh, serta peningkatan keahlian manajerial Pesantren.

a. Pembinaan

Pembinaan bagi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren dilakukan dalam bentuk fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren, fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren, fasilitasi sarana bagi Kiai, Santri, dan Dewan Masyaikh, serta fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan. Kesemua bentuk fasilitasi sarana dan prasana ini dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi pelayanan dan pengembangan sosial sebagai koordinator, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang bina marga, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan Perangkat Daerah lain terkait.

Pembinaan bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dalam upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat, serta pada layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Santri melalui kegiatan penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, konseling, edukasi, dan sosialisasi.

Untuk kegiatan pembinaan ini perangkat daerah yang terlibat adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, bidang Pendidikan, bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang lingkungan hidup, dan Perangkat Daerah lain terkait.

Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian bagi Kiai, Santri, dan Dewan Masyaikh dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan workshop, pemberian beasiswa bagi Kiai dan Santri, dan fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian. Pembinaan ini dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi pelayanan dan pengembangan sosial serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.

Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren dilakukan dalam bentuk pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren, pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren, fasilitasi kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan, dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.

b. Pemberdayaan

Untuk pengembangan Pesantren dalam bentuk pemberdayaan dilaksanakan bagi peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren dan peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Kabupaten Sumedang.

Pemberdayaan bagi peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren dilakukan dalam bentuk fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren, fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren, fasilitasi kemitraan antar usaha Pesantren, dan fasilitasi kemitraan antara usaha Pesantren dan badan usaha lainnya.

Pemberdayaan bagi peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Kabupaten Sumedang dilakukan dalam bentuk pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Kabupaten Sumedang atau program nasional, pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar

Pesantren, dan bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua bentuk pemberdayaan tersebut dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi pelayanan dan pengembangan sosial, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

(3) Fasilitasi untuk penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan islam

Pengembangan penyelenggaraan pesantren sudah terfasilitasi oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, namun demikian terdapat Lembaga penyelenggara Pendidikan keagamaan islam diluar pesantren yang belum terfasilitasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, untuk itu dalam Peraturan Daerah penyelenggara Pendidikan keagamaan islam akan dilakukan fasilitasi.

Bupati Kabupaten Sumedang memberikan fasilitasi terhadap lembaga pendidikan keagamaan islam dalam bentuk fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan, fasilitasi sarana dan prasarana penunjang, fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan, dan fasilitasi pembentukan kelembagaan pendidikan keagamaan. Fasilitasi dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi pelayanan dan pengembangan sosial.

(4) Koordinasi dan Kerjasama

Dalam rangka pengembangan pesantren Bupati Kabupaten Sumedang melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pengembangan pola kerja sama dalam rangka pengembangan pesantren dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga sosial, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial dan lembaga swadaya masyarakat, lembaga Pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga keagamaan, dunia usaha, masyarakat, dan pihak luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk kerja sama tersebut berupa sinergitas program dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Pesantren, pelaksanaan pembinaan dan

pemberdayaan Pesantren, pendidikan dan pelatihan bagi Kiai, Santri, dan Dewan Masyaikh, dan pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren.

(5) Sistem informasi

Sistem informasi yang akan dibangun meliputi:

- a. data dan informasi Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan islam di Kabupaten Sumedang;
- b. data dan informasi Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan islam yang akan diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- c. data dan informasi Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan islam yang telah diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- d. data manuscript karya ulama Pesantren di Kabupaten Sumedang; dan
- e. data Kiai dan Santri yang memiliki potensi diberikan fasilitasi pendidikan dan pelatihan,
- f. dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(6) Kelembagaan Non Struktural

Dalam rangka penyelenggaraan pengembangan Pesantren, Bupati Kabupaten Sumedang membentuk kelembagaan non struktural yang mempunyai tugas memberikan penilaian Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang layak diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut kelembagaan non struktural mempunyai fungsi:

- a. inventarisasi dan klasifikasi Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan islam yang layak diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- b. sarana konsultasi Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan islam;
- c. mediasi dan advokasi bagi Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan islam; dan

- d. supervisi terhadap Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan islam.

(7) Pengawasan dan Pengendalian

Dalam penyelenggaraan pengembangan Pesantren Bupati Kabupaten Sumedang melakukan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dan pengendalian dalam bentuk supervise yang dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pelayanan dan pengembangan social.

(8) Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan pengembangan Pesantren bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup mengatur mengenai Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pemerintah Kabupaten Sumedang harus dapat mewujudkan komitmen dan kebijakan pembangunan Pengelolaan Pendidikan Pesantren dan pelayanan Pengelolaan Pendidikan Pesantren dengan disesuaikan dengan kebutuhan utama pemuda. Rencana ini juga harus dilengkapi dengan periode waktu dan indikator pencapaian yang jelas dan terukur, serta mencantumkan proporsi pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi tanggung jawab seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Sumedang yang tergabung di dalamnya dengan pengaturan koordinasi lintas sektor yang jelas. Selain mengatur koordinasi dengan pihak internal, penataan bagi pihak eksternal.
3. Mengubah persepsi aparat sipil negara di Pemerintah Kabupaten Sumedang tentang keterlibatan Pondok Pesantren dalam setiap program maupun kegiatan Pengelolaan Pendidikan Pesantren. Kemudian merealisasikan partisipasi yang inklusif dan efektif dengan Pondok Pesantren dan organisasi Pondok Pesantren melalui mekanisme dan sistem yang akomodatif bagi pemuda.
4. Untuk mendorong partisipasi pemuda, pemerintah Kabupaten Sumedang perlu menciptakan sistem birokrasi yang jelas agar program dan kemitraan dengan Pondok Pesantren bisa dijalankan dengan efektif dan tepat sasaran dan juga menyiapkan pendanaan yang dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di beberapa SKPD terkait.

B. SARAN

1. Berdasarkan kesimpulan dan hasil analisis yang telah dikemukakan maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: Naskah akademik ini memuat uraian teoritis dan praktis tentang penyelenggaraan kepemudaan di Kabupaten Sumedang dalam pembangunan di daerah. Oleh karena itu, perlu adanya pemilahan substansi dalam naskah akademis ini dengan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Pelayanan Pengelolaan Pendidikan Pesantren .

2. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan saran dan rekomendasi bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Pengelolaan Pendidikan Pesantren seharusnya mendapatkan prioritas dalam Program Legislasi Daerah di Kabupaten Sumedang dengan melakukan penyesuaian baik dari sisi yuridis maupun dari aspek sosial lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- A.M.W. Pranarka dan Vidhandika Moeljarto. 1996. “Pemberdayaan (Empowerment)”, dalam Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka (eds), 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : CSIS
- BAPPENAS. 2015. *Indonesian Economic Outlook 2015*. Jakarta : Bappenas
- Fakih, Mansour. 2007. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Pondok Pesantren 2015*. Jakarta : BPS
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2017. *Jawa Barat Dalam Angka 2017*. Bandung : BPS Provinsi Jawa Barat
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang. 2017. *Kabupaten Bogor Dalam Angka 2017*. Bogor : BPS Kabupaten Sumedang
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang. 2016. *IPM Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun 2016*. Bogor : BPS Kabupaten Sumedang
- Farha, Ciciek. 2008. *Religiusitas Kaum Muda: Studi di Tujuh Kota*. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada
- Gibson, James L. 1982. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Erlangga
- Nugroho, Yanuar & Tumenggung Adeline, M.2005. *Marooned In junction : Indonesian Youth Participation In Politics*. Manila : Frederich Ebert Stiftung
- Ramadhan, Afra Suci. 2013. *Mengaktifkan Peran Anak Muda ,Seri laporan dari : Membangun Kapasitas untuk Pemberdayaan dan Keterlibatan Anak Muda di Indonesia*. Jakarta : Pamflet
- Siroit, Fajar. 2013. *Psikologi Pemuda*. Yogyakarta : Mitra Pustaka Nurani
- UNESCO. 2014. *Empowering Youth through National Youth Policies*. New York : UNESCO

Yudhistira, Aria Wiratma. 2010. "Dilarang Gondrong! Praktik Kekuasaan Orde Baru terhadap Pondok Pesantren Awal 1970-an".Tangerang Selatan. Marjin Kiri